



PUTUSAN

Nomor : 31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara perdata dengan acara secara gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. NASIB, Tempat / Tanggal lahir Sumber Rejo / 27 September 1962, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Sumber Rejo, Desa Sei Bambi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat ;
2. PAIMIN, Tempat Tanggal Lahir Pasar VI / 10 Juni 1950, Umur 63 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun X Benteng Sari, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
3. RUMANTO, Tempat Tanggal Lahir Sei Tasik 5 Januari 1972, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun IX Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
4. SUPANGAT, Tempat Tanggal Lahir Pasar X, 3 Mei 1962, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
5. SUNARDI, Tempat Tanggal Lahir Tebing Ujung 1 Juli 1957, Umur 56 tahun, Pekerjaan Pensiun Karyawan BUMN,

Hlm 1 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Agama Islam, Alamat Dusun XII Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

6. SUTINEM, Tempat Tanggal Lahir Jawa Tengah, 6 Desember 1939, Umur 74 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
7. ERWINSYAH, Tempat Tanggal Lahir Pasar VI, 18 Maret 1988, Umur 25 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun V Jati Mulyo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
8. SUWARDI, Tempat Tanggal Lahir Batang Serangan, 22 Nopember 1960, Umur 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Sumer Rejo, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
9. HANDOKO, Tempat Tanggal Lahir Batang Serangan 5 Juli 1980, Umur 33 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun IV Tambak Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
10. TURIMAN COKY, Tempat Tanggal Lahir Pasa VI 17 Nopember 1968, Umur 45 tahun, Pekerjaan Supir, Agama Islam, Alamat Dusun VI Tambak Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. RINO BINTA YUSUF, Tempat Tanggal Lahir Sumber Rejo 11 Januari 1992, Umur 21 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun Sumber Rejo, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
12. ADI PRAYANA, Tempat Tanggal Lahir Bekiun, 12 Januari 1976, Umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Sumber Rejo, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
13. DIRWAN, Tempat Tanggal Lahir Batang Serangan 2 Maret 1961, Umur 52 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun V Aman Damai, Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
14. BAYU ARDIANSYAH, Tempat Tanggal Lahir Batang Serangan 18 Maret 1985, Umur 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Karang Sari, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
15. YATMAN SUYANTO, Tempat Tanggal Lahir Titi Belanga 20 September 1957, Umur 53 tahun, Pekerjaan Petani / Pekebun, Agama Islam, Alamat Dusun XII Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
16. NGATINI, Tempat Tanggal Lahir Tebing Ujung 11 Mei 1966, Umur 47 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Hlm 3 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Alamat Dusun EX Benteng Sari, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

17. DENI SETIAWAN, Tempat Tanggal Lahir Tegal Rejo 5 Juli 1974 Umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Puji Dadi, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

18. DEDI YANTO, Tempat Tanggal Lahir Tegal Rejo 10 April 1980, Umur 33 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun XI Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

19. SYAMSIR A.S, Tempat Tanggal Lahir Suka Ramai 15 September 1952 Umur 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Kelingan, Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

20. SARPAN, Tempat Tanggal Lahir Tegal Rejo 4 Februari 1962, Umur 51 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Dusun XI Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

21. LEGIMAN, Tempat Tanggal Lahir Alur Gadung 1 Juni 1975, Umur 38 tahun, Pekerjaan Petani atau Pekebun, Agama Islam, Alamat Dusun II Sei Tasik, Desa Litor Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. SIGIT SULISDIANTO, Tempat Tanggal Lahir Benteng Rejo 15 September 1978, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun XII Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
23. IRIYATMO, Tempat Tanggal Lahir Suka Ramai 14 Desember 1964, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
24. PRIADINATA, Tempat dan Tanggal Lahir Sei Bamban, 13 Nopember 1978, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Kelingan, Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
25. ADI SUGITO, Tempat dan Tanggal Lahir Tebing Tanjung Selamat 6 Juni 1952, Umur 59 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun XI Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
26. TUSTI LESTARI, Tempat dan Tanggal Lahir Tebing Tegal Rejo 1 Maret 1980, Umur 33 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun XI Tegal Rejo, Desa Tebing Tjg Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Hlm 5 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SRIATI, Tempat dan Tanggal Lahir Tegal Rejo 15 September 1978, Umur 35 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
28. NAWIN, Tempat dan Tanggal Lahir Tegal Rejo 13 Maret 1976, Umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
29. ASRI, Tempat dan Tanggal Lahir pasa X 7 Juli 1957, Umur 56 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
30. WARISNO, Tempat dan Tanggal Lahir Batang Serangan 6 Agustus 1975, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun XII Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
31. DASIO, Tempat dan Tanggal Lahir Tebing Ujung 14 Maret 1957, Umur 56 tahun, Pekerjaan Petani atau Pekebun, Agama Islam, Alamat Dusun XII Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
32. AGUS SUJATMIKO. Tempat dan tanggal Tegal Rejo, 1988 Umur 25 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir. Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun Tegal Rejo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan
Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

33. JUMAN, Umur 65 Tahun, Pekerjaan
Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun
Kelingan, Desa Suka Ramai, Kecamatan
Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

34. YUSRIADI, Tempat dan Tanggal Lahir
Tegal Rejo 17 Desember 1970, Umur 42
Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Dusun Tegal Rejo,
Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan
Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Masing-masing Penggugat dalam hal ini memberikan kuasanya kepada POLTAK GALINGGING, SH., PARMA BINTANG, SH., LINTONG SIHOMBING, SH., masing-masing Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum POLTAK GALINGGING, SH., & PARTNERS, beralamat di Jalan Vanili Raya No. 93 Kelurahan Mangga, Medan Tuntungan, Medan, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 045 / PG-P / Pdt / IX / 2013, tertanggal 02 September 2013, yang selanjutnya disebut.....**PENGUGAT-PENGUGAT;**

M E L A W A N

1. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)
Medan, berkedudukan di Jalan Letjend.
Suprpto No 2 Medan, dalam hal ini
memberikan kuasanya kepada SOFWAN
TAMBUNAN, SH., ZULISRAK, SH.,
HUSNI, SH., masing-masing Advokat,
Pengacara dan Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum TAMBUNAN &
PARTNERS, beralamat di Jalan Hindu No.
15 Medan – Sumatera Utara, bertindak
berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm 7 dari 126 Putusan No. 31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Oktober 2013, yang
selanjutnya disebut

.....

...**TERGUGAT;**

2. Kepala Badan Pertanahan Indonesia (BPN) cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara (BPN Wil Sumut) cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 2 Stabat, yang selanjutnya disebut..... **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya yaitu POLTAK GALINGGING, SH., PARMA BINTANG,SH., LINTONG SIHOMBING,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 045 / PG-P / Pdt / IX / 2013, tertanggal 02 September 2013 dan pihak Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya ZULISRAK, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Oktober 2013, sedangkan pihak Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan tidak pula dihadiri wakilnya setelah dipanggil secara sah dan patut menurut perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan mediator SOHE, SH.MH., sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha perdamaian yang telah dilaksanakan sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan/perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok perkara dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2013 dan telah didaftarkan dalam register dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb. tanggal 03 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah Anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) yang beralamat di Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) adalah Kontak Tani yang memiliki Akte Notaris Nomor 26 Tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat oleh Wenny Adytia Kurniawan, Sarjana Hukum, Notaris di Stabat dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Tanggal 25 Nopember 2010 Nomor : 138 / AD ART KTA TH / XI / 2010;
3. Bahwa sejak tahun 1995 Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) yang diketuai oleh Sutarno memperjuangkan kepemilikan atas tanah langsung dikuasai oleh Negara seluas 301,5 ha (tiga ratus satu koma lima hectare) terletak di Desa Banjaran Raya (dahulu Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
4. Bahwa tanah seluas 301,5 Ha yang diperjuangkan untuk dimiliki oleh seluruh anggota Kontak Tani Andalan Tunas

Hlm 9 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan (KTA-TH) tersebut adalah tanah Negara eks (bekas) Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 / 1966 terdaftar atas nama PPN. ANEKA TANAMAN VI (sekarang PT. Perkebunan Nusantara IV Persero) berkedudukan di Medan, yang telah berakhir haknya tanggal 15 Juli 1991;

5. Bahwa PPN. ANEKA TANAMAN berubah nama menjadi PT. Perkebunan IV, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan VII dan Perusahaan Perseroan (Persero) VIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IV;
6. Bahwa secara umum patut diketahui bahwa keberadaan sebuah Perusahaan Umum Negara (BUMN) diperuntukkan guna kesejahteraan rakyat, sebab diketahui sumber dana awal Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), oleh karenanya walaupun tujuannya untuk mencari keuntungan (profit) akan tetapi didalamnya ada maksud untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan kepentingan umum dan juga bukan berarti diperbolehkan menguasai tanah secara sembarangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah seluas 301,5 Ha yang diperjuangkan oleh Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat);
8. Bahwa sejak terbitnya Hak Guna Usaha tanggal 15 Juli 1966 sampai dengan berakhirnya Hak Guna Usaha tersebut tanggal 15 Juli 1991, Tergugat tidak pernah mengusahai dan atau menguasai tanah seluas 301,5 Ha. hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian hak guna usaha atas tanah yang langsung dikuasai Negara yang semestinya diusahai oleh penerima hak dengan tujuan agar tanah tersebut menjadi tanah produktif dan bermanfaat bagi pembangunan Nasional;
9. Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah tersebut, dengan sendirinya status tanah beralih menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, oleh karena mana dengan berakhirnya Hak Guna Usaha atas tanah tersebut, Penggugat-Penggugat dan seluruh anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) mengusahai tanah dengan menanam tanaman palawija seperti padi, jagung dan kacang-kacangan dan atau tanaman semusim;
10. Bahwa Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat secara tegas

Hlm 11 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa tanah eks HGU yang menjadi objek perkara benar diusahai oleh Penggugat-Penggugat dengan cara menanam tanaman palawija dan membangun drainase sepanjang 4,5 Km dan juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 1999;

11. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat dalam suratnya Pebruari 2003 menegaskan bahwa tanah 304,5 ha telah diduduki oleh Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) sejak tahun 1995 dan secara aktif dikerjakan sejak tahun 1998 dan ditegaskan pula bahwa : a. Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Langkat, tanah tersebut diperuntukkan untuk Tanah Pertanian, b. Tanah tersebut tidak pernah dikerjakan oleh pihak Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman VI (yang menjadi PTP. VIII dan berubah lagi menjadi PTPN IV) mulai sejak tahun 1966 sampai dengan berakhir haknya tahun 1991;
12. Bahwa Dalam Kesimpulan Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Langkat tanggal 27 Juni 2002 yang dihadiri oleh Bupati Langkat, Kepala Dinas Pertanian Langkat, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat, HKTI, dll : "semua peserta rapat mendukung baik, dimana tanah seluas 304,5 Ha diusulkan penegasannya menjadi tanah Objek Landreform kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diredistribusikan kepada Masyarakat petani penggarap yang berhak dan dikeluarkan dari usul permohonan HGU PTPN IV”;

13. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Atas Permohonan HGU dari PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Tanggal 10 Maret 2006 diketahui, dalam point c : “bahwa diatas tanah yang dimohonkan perpanjangan HGU tersebut terdapat garapan masyarakat seluas 301,5 Ha dalam Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 144 / 02 / IV / 1997 tanggal 14 Maret 1997 sebahagian dipergunakan untuk sawah, sebahagian ditanami tanaman semusim, dst.....;

14. Bahwa kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 09 / PPT / KR / 2006 tanggal 24 Maret 2006, dalam point Kesimpulan dinyatakan : “Bahwa dari tanah seluas 6.475 Ha yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV seluas 6.173,5 Ha yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usahanya, karena areal garapan masyarakat seluas 301,5 Ha diusulkan untuk ditanggihkan dari pemberian Hak Guna Usaha, sedangkan areal penggunaan lain yaitu untuk bangunan Tower Telkomsel seluas

Hlm 13 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,03 Ha dan untuk lahan pengeboran minyak seluas 1 Ha, serta tuntutan kelompok NAIK SEMBIRING atas nama PANITIA PERJUANGAN GUSTAN PAMAH SALIM SEMBIRING seluas 1.500 Ha, tetap dimasukkan/diusulkan untuk diberikan Hak Guna Usahanya karena masih merupakan areal Hak Guna Usaha PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO);

15. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 / HGU / BPN / 2006 Tentang PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA Tanggal 22 Agustus 2006, Memutuskan dalam Bagian Kedua "Memberikan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) berkedudukan di Medan, selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak berakhir haknya tanggal 15 Juli 1991 atas tanah seluas 6.173,5 Ha terletak di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 24 Maret 2006 Nomor 144 / 02 / IV / 1997;
16. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 / HGU / BPN / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 luas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat adalah 6.173,5 Ha, sementara yang dikuasai oleh Tergugat seluas 6.475 Ha dalam hal ini Tergugat telah menguasai tanah lebih dari luas yang diberikan dalam Hak Guna Usaha;

17. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam suratnya yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) No. 570-5705 tanggal 24 Oktober 2007 dalam point 2 dinyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 16 / HGU / BPN / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 tanah seluas 301,5 Ha tersebut dipertimbangkan untuk ditangguhkan dari pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) sampai ada penyelesaiannya, sehingga areal yang dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) hanya seluas 6.173,5 Ha dari areal yang dimohon seluas 6.475 Ha dan dalam point 3 dinyatakan : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas diminta kepada Saudara untuk tidak melakukan perbuatan/tindakan apapun yang dapat merugikan hak diatas tanah seluas 301,5 Ha dimaksud sebelum ada penyelesaian lebih lanjut";

18. Bahwa akan tetapi pihak Turut Tergugat seolah-olah tidak mengawal dan

Hlm 15 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi berbagai surat-surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tersebut diatas, hal ini terbukti bahwa Turut Tergugat sama sekali tidak menelusuri apakah pihak Tergugat telah melaksanakan isi surat dari Turut Tergugat tersebut;

19. Bahwa sebagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good government) sebagaimana amanat reformasi, seharusnya pihak Turut Tergugat melakukan pengawasan terhadap berbagai hal yang menyangkut produk surat yang diterbitkan, namun upaya tersebut sama sekali tidak digunakan oleh Turut Tergugat;
20. Bahwa tindakan dari Turut Tergugat tersebut juga nampak dari ketidak sediaan Turut Tergugat untuk memberikan/ menyerahkan asli surat-surat yang dibutuhkan oleh Penggugat, tindakan Turut Tergugat tersebut seolah-olah telah bertentangan dengan Peraturan tentang informasi public;
21. Bahwa seharusnya pihak Turut Tergugat menyatakan secara tegas bahwa tanah seluas 301,5 ha adalah tanah yang sudah dikeluarkan dari Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II (Tergugat) berdasarkan Surat Ketetapan Kepala BPN (SK BPN No. 16 / HGU / BPN tanggal 22 Agustus 2006 dan menyatakan SK BPN No. 1 / Desa / Kel. Tanjung Tebing tanggal 6 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tidak tepat digunakan sebagai bukti diatas tanah seluas 3015 ha);

22. Bahwa sebagaimana semangat Reformasi Agraria dalam rangka mensejahterakan rakyat, petani yang tidak mempunyai tanah seharusnya memperoleh hak yang diutamakan atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dengan demikian tanah seluas 301,5 Ha yang telah ditangguhkan pemberian Hak Guna Usahanya yang didalamnya terdapat tanah seluas 69 Ha dan seluas 26, 05 Ha yang dikuasai Tergugat, demi keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan adalah patut dan pantas untuk didistribusikan kepada Petani yang telah memperjuangkan kepemilikan atas tanah tersebut;

23. Bahwa tanah seluas 301,5 ha adalah tanah eks HGU dengan kondisi tanah hutan rawa, Penggugat-Penggugat mengusahakan agar tanah bisa menjadi tanah yang produktif, atas inisiatif seluruh Penggugat-Penggugat dan atas dana swadaya seluruh anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) membangun secara gotong royong drainase (membuat parit) dengan ukuran kedalaman 2 m, lebar 2 m dengan panjang 4,5 km;

24. Bahwa pembangunan drainase (parit saluran air) dilakukan secara gotong royong dan swadaya dan pada saat proses pembangunan drainase sampai dengan selesai tidak ada larangan dari pihak

Hlm 17 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manapun baik oleh pemerintah daerah, dari Tergugat, dari pihak Turut Tergugat maupun dari pihak-pihak lainnya;

25. Bahwa dengan selesainya pembangunan drainase, Penggugat-Penggugat dan seluruh anggota Kontak Tani melakukan pembersihan atas tanah dan mengusahakan agar tanah menjadi kering untuk dapat dijadikan tanah pertanian;

26. Bahwa untuk memenuhi kewajibannya, Penggugat-Penggugat melalui Pengurus telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin atas tanah seluas 301,5 Ha sejak tahun 1999;

27. Bahwa setelah pembangunan drainase rampung dan setelah dilakukan pembersihan atas keseluruhan tanah seluas 301,5 Ha, Pengurus dan anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) secara musyawarah melakukan pembagian atas tanah untuk diusahai masing-masing oleh pengurus dan anggotanya;

28. Bahwa dari tanah seluas 301,5 ha eks HGU tersebut, sekitar 69 (enam puluh sembilan) ha telah didistribusikan oleh Pengurus KTA-TH kepada anggotanya termasuk didalamnya Keseluruhan Penggugat (Penggugat 1 s/d Penggugat 34);

29. Bahwa tanah seluas 69 ha (enam puluh sembilan hektare) adalah bahagian dari tanah seluas 301,5 Ha (tiga ratus satu koma lima hektare) yang diperjuangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat-Penggugat melalui Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;

30. Bahwa sekitar tahun 1999 / 2000 Pengurus KTA-TH melakukan pembagian (distribusi) tanah kepada Penggugat-Penggugat, dan setelah itu Penggugat-Penggugat mulai mengusahai dan menguasai tanah dalam keadaan kondusif, tenang dan damai tidak ada gangguan dari pihak manapun;

31. Bahwa akan tetapi sekitar tahun 2007 tiba-tiba Tergugat melakukan kegiatan diatas tanah seluas 69 Ha tersebut dengan cara membersihkan dan menanam tanaman sawit yang membuat suasana menjadi tidak terkendali;

32. Bahwa Tergugat melakukan okupasi/ pembersihan keseluruhan lahan seluas 69 ha dengan cara melakukan pembabatan tanam-tanaman rakyat (anggota KTA-TH) dengan alasan Tergugat telah memberi ganti rugi kepada petani padahal ganti rugi yang dimaksudkan oleh Tergugat diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak;

33. Bahwa Penggugat-Penggugat telah berupaya untuk melarang Tergugat dan

Hlm 19 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta agar penanaman tanaman kelapa sawit diatas tanah seluas 69 Ha dihentikan dengan alasan bahwa Hak Guna Usaha Tergugat telah berakhir dan menjelaskan bahwa status tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan telah dikerjakan, diusahai dan telah ditanamai dengan tanam-tanaman semusim, tanaman karet, dll, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya justru tetap mengusahainya dengan alasan Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada petani penggarap yang mengaku sebagai pemilik tanah dan bukan kepada Penggugat-Penggugat;

34. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang memberikan ganti rugi terhadap penggarap lain, telah menimbulkan konflik horizontal antara Penggugat-Penggugat dengan pihak yang menerima ganti rugi tersebut;

35. Bahwa usaha Tergugat untuk menguasai dan mengusahi tanah seluas 69 Ha dengan cara memberikan ganti rugi kepada pihak penggarap lain yang bukan anggota KTA-TH, oleh Penggugat-Penggugat dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Penggugat-Penggugat tetap mempertahankan tanah masing-masing sesuai dengan pembagian (distribusi) tanah dari Pengurus Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH);

36. Bahwa sejak tahun 2007 terjadi penguasaan tanah yang tumpang tindih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat-Penggugat tidak bersedia tanah seluas 69 Ha tersebut jatuh ketangan/penguasaan Tergugat;

37. Bahwa Penggugat-Penggugat melalui Pengurusnya dan juga melalui Penasihat Hukumnya telah melakukan berbagai upaya agar Tergugat menghentikan segala tindakannya/kegiatannya diatas tanah seluas 69 Ha karena sebelumnya telah diusahai oleh Penggugat-Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap meneruskan kegiatannya;

38. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KT-TH) melalui anggotanya mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan objek tanah perkara seluas 69 ha (enam puluh sembilan hektar), sebagaimana Perkara Perdata No. 06 / Pdt.G / 2011 / PN. Stb., yang telah diputus pada hari tanggal dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat.;

Dalan Provisi:

- Menolak gugatan/tuntutan provisi Para Penggugat.;

Dalam Pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke veerklaard).;

Dalan Rekonpensasi:

Hlm 21 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaring).;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rakonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah)

39. Bahwa walaupun perkara No. 06 / Pdt.G / 2012 / PN.Stb., belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bahkan masih dalam proses pemeriksaan/persidangan pada Pengadilan Negeri Stabat Tergugat sudah melakukan okupasi yakni dengan cara membabat habis tanaman rakyat khususnya tanaman yang ditanam oleh Penggugat diatas tanah seluas 26, 05 ha;

40. Bahwa peristiwa pembabatan tanaman Penggugat dilakukan oleh Tergugat dan atau suruhan Tergugat pada hari senin, selasa dan rabu, tanggal 6, 7 dan 8 Nopember 2013 yang menimbulkan kerugian materil Penggugat;

41. Bahwa persitiwa pembersihan/pembabatan tanaman rakyat diatas tanah terperkara dimaksud (okupasi) yang dilakukan oleh Tergugat telah dilaporkan oleh Para Penggugat kepada pihak Kepolisian Resor Langkat dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) melalui Pengurus Kelompok Tani Tunas Andalan (KTA-TH);

42. Bahwa dengan putusan dalam perkara No. 06 / Pdt.G / 2012 / PN.Stb dan adanya tindakan Tergugat untuk menguasai lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat secara leluasa, mengharuskan Penggugat-Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara a quo dengan subjek yang sama tetapi objek yang berbeda tetapi masih dalam kawasan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 69 (enam puluh sembilan) Ha;

43. Bahwa dengan putusan yang bersifat NO (Niet Ontvankelijke veerklaard), dimungkinkan untuk mengajukan Gugatan Baru oleh karenanya Gugatan Penggugat-Penggugat didasarkan pada fakta hukum yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat;

44. Bahwa adapun keseluruhan tanah objek Gugatan Penggugat-Penggugat (Penggugat 1 s/d Penggugat 34) adalah lebih kurang seluas 260.539 m² (dua ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atau 26,05 Ha (dua puluh enam ribu nol koma lima hektare) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 69 Ha (enam puluh sembilan hektare) sebagaimana objek Gugatan dalam Perkara No. 06 / Pdt.G / 2011 / PN. Stb., yang dimiliki oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 34 adalah sebagai berikut:

1. NASIB - Penggugat 1 :

Memiliki tanah dengan luas 145 m x 40 m = 5.800 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nawin = 40 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sri Wiyani = 145 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Budi = 40 m ;

Hlm 23 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sakum = 145 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593.2 / 64 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

2. PAIMIN - Penggugat 2 :

Memiliki tanah dengan luas 120 m x 54 m = 6.480 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Supriadi = 50 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Tanah Ponimin = 120 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah an Kelapa Sawit = 58 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Surya = 120 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No.593.2 / 73 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

3. RUMANTO - Penggugat 3 :

Memiliki tanah dengan luas 285 m x 58 m = 16.530 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun PTPN IV = 25 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Setiawan = 228 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN IV = 91 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sudarto = 343 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 134 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

4. SUPANGAT - Penggugat 4 :

Memiliki tanah dengan luas 115 mx 101 m = 11.615 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun PTPN IV = 135 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Garapan Masyarakat = 130 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Parit = 94 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Garapan Masyarakat = 72 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 133 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

5. SUNARDI - Penggugat 5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki tanah dengan luas $92,5 \text{ m} \times 52 \text{ m} = 4.810 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suradi = 54 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PTP = 90 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan PTP = 50 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Komplek = 95 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593.2 / 142 / TTS / SKT / I02 / 2008, tanggal 20 Ferbruari 2008.

6.

Hlm 25 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTINEM - Penggugat 6 :

Memiliki tanah dengan luas $115 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 5.750 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanaman Kelapa Sawit = 50 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tanah Sarpan = 115 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Parit = 50 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanaman Kelapa Sawit = 115 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 60 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

7. ERWINSYAH - Penggugat 7 :

Memiliki tanah dengan luas $322 \text{ m} \times 46 \text{ m} = 14.812 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun PTPN IV = 285 m

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun PTPN IV = 20 m

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN IV = 360 m

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Syahriawan = 71 m

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 132 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

8. SUWARDI - Penggugat 8:

Memiliki tanah dengan luas $94 \text{ m} \times 55 \text{ m} = 5.170 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nasib = 60 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanaman Kelapa Sawit = 79 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Surani = 50 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Iriyatmo/Budi = 110 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 50 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

9. HANDOKO - Penggugat 9 :

Memiliki Tanah seluas $162 \text{ m} \times 61 \text{ m} = 9.882 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Narmin = 93 m ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun PTPN IV = 134 m ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN IV = 29 m ;
Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun PTPN IV = 191 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593.1 / 171 / TTS / SKT / 02 / 2008, tanggal 15 Februari 2008.

10. TURIMAN COKY - Penggugat 10 :

Memiliki tanah dengan luas 159 m x 102 m = 16.218 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Alam = 266 m ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Parman = 86 m ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN IV = 52 m ;
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Leman = 119 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 135 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

11. RINO BINTA YUSUF - Penggugat 11 anak dari Almh. SRI WIYANI:

Memiliki tanah dengan luas 145 m x 40 m = 5.800 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nawin = 40 m ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adi Prayana = 145 m ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Budi = 40 m ;
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Nasib = 145 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 65 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

12. ADI PRAYANA - Penggugat 12 :

Memiliki tanah dengan luas 120 m x 54 m = 6.480 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nawin = 65 m ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanaman Kelapa Sawit = 120 m ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suardi = 44 m ;

Hlm 27 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sri Wiyani

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 66 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

13. DIRWAN - Penggugat 13 :

Memiliki tanah dengan luas 85 m x 73 m - 6.205 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Sri Susidah

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun PTPN IV = 79 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Garapan Masyarakat = 77 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Umum = 68 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 123 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

14. BAYU ARDIANSYAH - Penggugat 14 :

Memiliki tanah dengan luas 94,5 m x 56,5 m = 5.551 m² terletak di Dusun I Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN IV

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suharto

Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN IV

Sebelah Utara berbatasan dengan Isan

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Banjaran Raya No. 593.2 /BJR / SKT / 12 / XI / 2011, tanggal 07 - 11 2011.

15. YATMAN SUYANTO - Penggugat 15 :

Memiliki tanah dengan luas 200 m x 62 m = 12.400 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Saudara Warisno = 100 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun PTPN IV = 200 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN IV = 50 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Legiman = 200 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 130 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

16. NGATINI - Penggugat 16 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki tanah dengan luas $165 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 9.900 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanahnya Pardi

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun PTPN IV

Sebelah Barat berbatasan dengan

Sebelah Utara berbatasan dengan

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 126 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

17. DENI SETIAWAN - Penggugat 17 :

Memiliki tanah dengan luas $115 \text{ m} \times 43 \text{ m} = 5.800 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Lahannya Rumanto = 120 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun PTPN IV = 43 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Lahannya Syamsir = 110 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun PTPN IV = 43 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 121 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

18. DEDIYANTO - Penggugat 18 anak dari Alm. SAKUM :

Memiliki tanah dengan luas $130 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 5.200 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanaman Kelapa Sawit = 40 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanaman Kelapa Sawit = 131 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanaman Kelapa Sawit = 40 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 130 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 70 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

19. SYAMSIR A.S - Penggugat 19

Memiliki tanah dengan luas $115 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 4.600 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanaman kelapa sawit = 40 m ;

Hlm 29 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tanah Sunaryo

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Priadinata = 40 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mayar = 115 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing

Tanjung Selamat No. 593.2 / 33 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

20. SARPAN - Penggugat 20 :

Memiliki tanah dengan luas $115 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 5.750 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur

Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan

Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanaman kelapa sawit = 50 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanaman kelapa sawit = 115 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Parit = 50 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sutinem = 115 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing

Tanjung Selamat No. 593.2 / 61 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

21. LEGIMAN - Penggugat 21 :

Memiliki tanah dengan luas $120 \text{ m} \times 110 \text{ m} = 12.650 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur

Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan

Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Warisno = 125 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PTPN IV = 120 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sriati = 95 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan parit = 110 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing

Tanjung Selamat No. 593 / 127 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

22. SIGIT SULISDIANTO - Penggugat 22 :

Memiliki tanah dengan luas $115 \text{ m} \times 46 \text{ m} = 5.520 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur

Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan

Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanaman kelapa sawit = 60 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanaman kelapa sawit = 120 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Leman = 30 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanaman kelapa sawit = 120 m ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 39 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

23. IRIATMO - Penggugat 23 :

Memiliki tanah dengan luas $103 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 6.180 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Budi Kumiawan = 103 m ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah Suwardi = 60 m ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Surani = 103 m ;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanaman kelapa sawit = 60 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593.2 / 42 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

24. PRIADINATA - Penggugat 24 :

Memiliki tanah dengan luas $115 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 4.600 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsir A.S = 40 m ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sunaryo = 115 m ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanaman kelapa sawit = 40 m ;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mayar = 115 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593.2 / 34 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

25. ADI SUGITO - Penggugat 25 :

Memiliki tanah dengan luas $110 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 5.500 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Panut = 140 m ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudar = 50 m ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sarpan = 80 m ;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanaman kelapa sawit = 50 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593.2 / 56 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

26.

Hlm 31 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUSTI LESTARI - Penggugat 26;

Memiliki tanah dengan luas 71 m x 50 m = 5.550 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun PTPN IV/Sdr Wagiyo = 45 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Parit = 60 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Parit = 97 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 39 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 124 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

27. SRIATI - Penggugat 27 :

Memiliki tanah dengan luas 100 m x 50 m = 5.000 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Rino = 100 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun PTPN IV = 50 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Adi Prayana = 100 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 50 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 128 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

28. NAWIN - Penggugat 28 :

Memiliki tanah dengan luas 100 m x 50 m = 5.000 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sunaryo = 100 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanaman Sawit = 50 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nasib = 100 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanaman Sawit = 50 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593.2 / 04 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

29. ASRI - Penggugat 29 :

Memiliki tanah dengan luas 153 m x 60 m = 9.180 m² terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Sutinam = 54 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PTPN IV = 158 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Parit = 65 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarpan = 149 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 125 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

30. WARISNO - Penggugat 30 :

Memiliki tanah dengan luas $170 \text{ m} \times 55 \text{ m} = 9.350 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun PTPN IV = 210 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PTPN IV = 30 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Yatman Suyanto = 130 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan garapan masyarakat = 30 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 129 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

31. DASIO - Penggugat 31 :

Memiliki tanah dengan luas $83 \text{ m} \times 66 \text{ m} = 5.478 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam. Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsir A.S = 98 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun PTPN IV = 105 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Garapan masyarakat = 34 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Garapan Masyarakat = 61 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 131 / TTS / SKT / III / 2008, tanggal 28 Maret 2008.

32. AGUS SUJATMIKO - Penggugat 32 :

Memiliki tanah dengan luas $125 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 6.250 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Parit = 50 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sri Winarsih = 125 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanaman sawit = 50 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanaman sawit = 125 m ;

Hlm 33 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593.2 / 59 / TTS / SKT / III / 2008 tanggal 28 Maret 2008.

33. JUMAN - Penggugat 33 :

Memiliki tanah dengan luas $164 \text{ m} \times 64 \text{ m} = 10.368 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Sekarang Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sri/Panut = 228 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Parit Alam = 52 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN IV/Sarpan = 76 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun PTPN IV = 196 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593 / 122 / TTS / SKT / II / 2008 tanggal 28 Maret 2008.

34. YUSRIADI - Penggugat 34 :

Memiliki tanah dengan luas $120 \text{ m} \times 43 \text{ m} = 5.160 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siam Rianto = 48 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanaman K. Sawit = 100 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ponimin = 38 m ;

Sebelah Utara berbatasan dengan kelapa sawit/tanah Ponimin = 140 m ;

Dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat No. 593.2 / 69 / TTS / SKT / III / 2008 tanggal 28 Maret 2008.

45. Bahwa total luas tanah perkara (objek) gugatan Penggugat 1 s/d Penggugat 34 adalah lebih kurang seluas 260.539 m² (dua ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atau 26,05 Ha (dua puluh enam ribu nol koma lima hektare) yang dalam hal ini adalah hak milik Penggugat 1 s/d Penggugat 34.;

46. Bahwa adapun dalil Tergugat yang menyatakan bahwa keseluruhan tanah seluas 69 Ha sebagaimana objek Gugatan dalam Perkara No. 06 / Pdt.G / 2011 / PN.Stb telah diganti rugi oleh Tergugat, dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena tidak sesuai dengan kebenaran fakta yang ada.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa walaupun Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain atas kepemilikan tanah seluas 69 Ha tersebut dimana putusan perkara No. 06 / Pdt.G / 2012 / PN.Stb, dalam pertimbangan hukumnya secara jelas menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mampu menyebutkan secara rinci ukuran panjang lebar atau luas tanah yang dikuasai dari masing-masing Para Penggugat, akan tetapi dalam Gugatan ini, Penggugat 1 s/d Penggugat 34 dapat membuktikan letak, luas dan batas-batas tanah milik Penggugat 1 s/d Penggugat 34 diatas tanah seluas 69 hektare tersebut.;
48. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat-Penggugat tersebut diatas, secara nyata Tergugat telah melakukan berbagai tindakan yang merugikan Penggugat-Penggugat berupa pembabatan tanaman Penggugat-Penggugat diatas tanah 260.539 m² dan atau 26,05 Ha sementara Tergugat tidak mampu membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut.;
49. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang membabat habis tanaman Penggugat-Penggugat dan juga berusaha untuk mengokupasi lahan serta berusaha untuk memiliki tanah perkara adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).;
50. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah merugikan Penggugat-Penggugat baik dalam bentuk kerugian materil dan kerugian moril.;
51. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat-Penggugat dari atas tanah perkara seluas 260.539 m² dan atau 26,05 Ha adalah kerugian dalam usaha (tenaga mengerjakan untuk membersihkan, menebang pohon-pohon besar, membuat parit/drainage), membayar PBB, modal untuk bertanam dan hasil tanah yang seharusnya diperoleh Penggugat-Penggugat sejak tahun 1999 sampai saat ini dimana Tergugat telah membabat habis tanaman Penggugat-Penggugat, kerugian mana dapat dihitung sebagai berikut:
- Jumlah tanaman berupa pohon karet, durian, cempedak, kelapa sawit, kelapa, dll diperkirakan sebanyak 29.419 pokok (dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas) pokok, dengan masa penanaman dan perawatan (usia rata-rata) atau umur tanaman selama 3 tahun dengan jumlah kerugian per pohon yang dirusak oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000,- x 29.419 pohon = Rp.

Hlm 35 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.470.950.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian total jumlah kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat minimum paling sedikit Rp. 1.470.950.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat kepada Penggugat-Penggugat.;

52. Bahwa demikian juga kerugian moril yang diderita Penggugat-Penggugat berupa hilangnya harga diri dan semangat Penggugat-Penggugat dalam memperjuangkan hak atas tanah dikuasai oleh Negara tersebut serta tidak adanya penghargaan dan pengakuan oleh Tergugat terhadap jerih payah Penggugat-Penggugat yang justru memberikan penghargaan berupa ganti rugi kepada penggarap yang tidak berhak;

53. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang menguasai dengan cara membatat tanaman Penggugat-Penggugat sekaligus menanami kelapa sawit diatas tanah terperkara, oleh karenanya patut menurut hukum dan keadilan agar Tergugat diperintahkan oleh hukum untuk mengosongkan tanah terperkara seluas 26,05 Ha dan atau seluas 260.539 m2 sekaligus menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik.;

54. Bahwa Penggugat-Penggugat khawatir Gugatan Penggugat-Penggugat hampa adanya oleh karenanya Penggugat-Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) kepada Tergugat sebesar Rp. 52.107.800,- (lima puluh dua juta seratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) per bulan kepada Penggugat-Penggugat jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.;

55. Bahwa Gugatan Penggugat-Penggugat didasarkan pada fakta hukum dan bukti otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, sehingga Putusan Hukum dalam perkara ini memenuhi Syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat (Uit voerbaar bij voorraad).;

56. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat-Penggugat tidak menjadi sia-sia, Penggugat-Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Stabat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat-Penggugat mohonkan penyitaannya dalam Permohonan tersendiri.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Penggugat 1 s/d Penggugat 34 mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat yang terhormat berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa dalam suatu hari persidangan yang terbuka untuk umum serta memutus sebagai Putusan Hukum yang amanya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Menyatakan dalam hukum Tergugat Menghentikan Segala Kegiatannya diatas tanah sengketa seluas 260.539 m2 dan atau 26,05 Ha.;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan dalam hukum tanah perkara adalah tanah objek landreform.;
3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diterbitkan oleh jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN).;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onreethmatige daad).;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dimohonkan tersebut.;
6. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum tanah perkara seluas 26,05 Ha dan atau 260.539 m2 sebagai tanah milik Penggugat-Penggugat.;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik.;
8. Menyatakan dalam hukum sah kerugian materil yang diderita oleh seluruh Penggugat 1 s/d Penggugat 34 sebesar Rp. 1.470.950.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan Tergugat.;

Hlm 37 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil yang diderita Penggugat 1 s/d Penggugat 34 sebesar Rp. 1.470.950.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat- Penggugat secara lunas dan tunai.;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 52.107.800,- (lima puluh dua juta seratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) per bulan kepada Penggugat-Penggugat jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorrad), walaupun ada perlawanan (verzet), Banding dan Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini.;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang menurut Peradilan yang baik adalah patut dan adil (Ex aequo et bono).:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Rekonsensi secara tertulis tertanggal 20 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Yang diajukan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERKARA AQUO MENJADI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

- 1.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat ke Pengadilan Negeri Stabat menurut hukum secara objektif harus dinyatakan tidak dapat diterima (ont vankelijke verklaard) sebab Pengadilan Negeri Stabat memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili ataupun memberikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek perkara yang di atasnya terdapat sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 / Desa / Kel. Tanjung Tebing bertanggal 6 Desember 2006 milik Tergugat yang sekarang ini masih berlaku dan belum berakhir masa hak guna usahanya atau kepemilikannya ;

1.2. Bahwa karena diatas objek perkara telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 / Desa / Kel. Tanjung Tebing bertanggal 6 Desember 2006 yang merupakan keputusan yang final dan termasuk da/am pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang dirubah menjadi UNDANG-UNDANG No.9 TAHUN 2004 ;

1.3. Bahwa dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 / Desa / Kel. Tanjung Tebing bertanggal 6 Desember 2006 yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara ;

1.4. Bahwa dengan demikian jelas ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam perkara aquo ini dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard);

2. Tentang Gugatan Ne Bis In Idem.

2.1. Bahwa oleh karena objek perkara yang dituntut Penggugat-Penggugat sama dengan objek perkara di dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 06 / Pdt.G / 2003 / PN.Stb, maka menurut hukum acara yang berlaku gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikategorikan gugatan Ne Bis In Idem ;

2.2. Bahwa secara fakta hukum Penggugat-Penggugat telah kalah di dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 06 / Pdt.G / 2003 / PN.Stb, yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi untuk mengulur-ulur waktu Penggugat sengaja mengajukan gugatan di dalam perkara ini;

2.3. Bahwa kemudian dalam perkara aquo ini, Penggugat-Penggugat juga telah menggugat PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan objek sengketa yang sama dengan objek perkara di dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 06 / Pdt.G / 2003 / PN.Stb;

Hlm 39 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Bahwa dengan diajukannya perkara ini dan sebelumnya telah telah juga diajukan perkara terhadap objek yang sama dimana Penggugat- Penggugat telah kalah, maka menurut hukum perkara ini adalah ne bis in idem, seperti dan sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku di Indonesia maka gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (bandingkan putusan Mahkamah Agung tgl. 6 Januari 1976 No.497 K/Sip/1973);

3. Exeption Ex Juri Terti.

3.1. Bahwa terhadap tanah perkara yang dituntut oleh Penggugat telah terjadi proses GANTI UNTUNG antara PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan Rudianto Purba dkk dan Legino Cs maka menurut hukum Acara Perdata yang berlaku Para Penggugat seharusnya mengikut sertakan pihak-pihak Rudianto Purba dkk dan Legino Cs selaku Penjual tanaman tanaman yang ada diatas tanah terperkara ;

3.2. Bahwa oleh karena gugatan tanah terperkara seluas 26,5 Ha yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat tidak ada mengikut sertakan atau melibatkan Rudianto Purba dkk dan Legino Cs (selaku penerima ganti untung dari Tergugat) selaku pihak-pihak didalam perkara ini maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia Penggugat-Penggugat harus juga menggugat Rudianto Purba dkk dan Legino Cs agar dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh perkara aquo;

3.3. Bahwa ternyata orang yang ditarik selaku Tergugat tidak lengkap, di dalam perkara aquo ini karena masih ada pihak lain/pihak ketiga yang terkait atau terlibat yang seharusnya dijadikan sebagai pihak-pihak/tergugat-tergugat yaitu Rudianto Purba dkk dan Legino Cs sebagai pihak/partij di dalam perkara ini, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, sewajarnya gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (bandingkan putusan Mahkamah Agung tgl. 11 Nopember 1975 No.1078 K/Sip/1972) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon dalil-dalil yang telah diajukan didalam Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, -geinsereerd- dianggap termasuk di bagian Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat tetap konsisten dan menolak dengan tegas serta memungkiri seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat, kecuali secara tegas diakui di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dan memungkiri dengan tegas dalil dalil yang dikemukakannya di dalam gugatannya bertanggal 1 Oktober 2013 yang antara lain yaitu :
 - bahwa Sutarno ada memperjuangkan kepemilikan atas tanah langsung dikuasai oleh Negara seluas 301,5 Ha yang terletak di Desa Banjaran Raya d/h Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
 - bahwa Tergugat tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah seluas 301,5 Ha sejak terbitnya Hak Guna Usaha tanggal 15 Juli 1966 sampai dengan berakhirnya HGU tanggal 15 Juli 1991;
 - bahwa status tanah beralih menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara dan Penggugat-Penggugat dan seluruh anggota KTA-TH mengusahai tanah dengan menanam tanaman palawija seperti padi, jagung dan kacang-kacangan dan atau tanaman semusim;
 - bahwa Penggugat-Penggugat mengusahakan agar tanah bisa menjadi tanah yang produktif, dan atas dana swadaya anggota KTA-TH membangun secara gotong royong drainase dengan ukuran ke dalaman 2 m, lebar 2 m dengan panjang 4,5 km;
 - Kepala BPN Kabupaten Langkat dalam suratnya Pebruari 2003 menegaskan bahwa tanah 304,5 ha telah diduduki oleh Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) sejak tahun 1995 dan secara aktif dikerjakan 1998,a.....dst tanah

Hlm 41 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah dikerjakan oleh pihak perusahaan Perkebunan.....dst;

- bahwa tanah seluas 304,5 ha diusulkan menjadi tanah objek Landreform kemudian didistribusikan kepada masyarakat petani penggarap yang berhak dan dikeluarkan dari usul permohonan HGU PTPN IV;
- bahwa diatas tanah yang dimohonkan perpanjangan HGU terdapat garapan masyarakat seluas 304,5 Ha yang dipergunakan untuk sawah dan sebagian untuk tanaman semusim;
- bahwa tanah seluas 6475 Ha yang dimohonkan HGU oleh PT. Perkebunan Nusantara IV seluas 6173,5 Ha yang dapat dipertimbangkan.....dst serta tuntutan kelompok Naik Sembiring atas nama Panitia Perjuangan Gustan Pamah Salim Sembiring seluas 1500 Ha tetap dimasukkan untuk diberikan Hak Guna Usahanya.....dst;
- HGU PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sawit Langkat adalah 6.173,5 Ha sementara yang dikuasai oleh Tergugat seluas 6475 Ha;
- bahwa saudara untuk tidak melakukan perbuatan/tindakan apapun yang dapat merugikan hak atas tanah seluas 301,5 Ha.....dst;
- bahwa tanah seluas 69 Ha dan seluas 26,5 Ha patut didistribusikan kepada Petani yang telah memperjuangkan kepemilikan atas tanah tersebut;
- bahwa tanah seluas 301,5 ha.....dst Penggugat mengusahakan agar tanah menjadi tanah produktif....dst atas dana swadaya seluruh anggota KTA-TH membangun drainase ukuran 2 M lebar 2 M dengan panjang 4,5 KM;
- bahwa saat proses pembangunan drainase sampai dengan selesai tidak ada larangan dari pihak manapun baik oleh pemerintah daerah, dari Tergugat dan Penggugat-Penggugat melakukan pembersihan atas tanah dan mengusahakan agar tanah menjadi kering untuk dapat dijadikan tanah pertanian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin atas tanah seluas 301,5 Ha sejak tahun 1999;

- Penggugat-Penggugat mendapat pembagian tanah seluas 69 Ha dari keseluruhan 301, 5 Ha;
- Penggugat-Penggugat telah melarang Tergugat dan meminta agar penanaman tanaman kelapa sawit diatas tanah seluas 69 Ha dihentikan dan Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada petani penggarap yang mengaku sebagai pemilik tanah;
- Tindakan Tergugat yang telah memberi ganti rugi terhadap penggarap lain telah menimbulkan konflik horizontal antara Penggugat Penggugat dengan pihak lain;
- bahwa usaha Tergugat untuk menguasai dan menguasai tanah seluas 69 Ha dengan cara member ganti rugi kepada penggarap lain yang bukan KTA-TH....dst sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum....dst;
- bahwa Penggugat Penggugat tidak bersedia tanah seluas 69 Ha tersebut jatuh ketangan Tergugat;

1. Bahwa secara hak keperdataan Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 301,5 Ha, dan apabila andai kata quod non benar apa yang dikemukakan Penggugat Penggugat seperti yang disebutkan diatas, perusahaan dan menguasai, melakukan perbuatan pembangunan drainase penanaman palawija, padi, jagung, kacang-kacangan atau tanaman semusim atas tanah seluas 301,5 Hektar, maka perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan atau tindakan yang illegal, karena Penggugat-Penggugat secara nyata dan fakta tidak mempunyai hak atas tanah itu atau tidak memiliki alas hak atau bukti hak yang sah terhadap tanah seluas 301,5 Hektar dan khusus tanah seluas 26,05 Ha atau tanah terperkara;

Hlm 43 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya andai kata quod non benar Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin atas tanah seluas 301,5 Ha sejak tahun 1999 akan tetapi menurut hukum, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah seluas 301,5 Ha (bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1086 K/Sip/1973);
3. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah bukan penggarap penggarap yang sah atas tanah perkara karena Penggugat-Penggugat tidak memiliki surat garap yang sah di keluarkan oleh instansi yang berwenang;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak apa yang dikemukakan Penggugat- Penggugat tanah seluas 26,5 Hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas 301,5 hektar telah menguasai dan mengusahai dan ditanami tanaman semusim karena menurut keadaan sebenarnya yang telah menanami serta menguasai tanah yang seluas 26,5 hektar adalah bagian dari tanah garapan Rudianto dkk dan Legino cs dan kepada merekalah pihak PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) telah memberikan ganti untung atas tanaman-tanaman yang ada diatasnya dan sebelumnya pemberian ganti untung dimaksud, oleh Bupati beserta jajarannya, DPRD Langkat serta Kanwil Sumatera Utara telah memprakarsai jalannya pemberian ganti untung dimaksud, dengan demikian Tergugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah perkara bukan Penggugat-Penggugat dan Penggugat-Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah seluas 26,5 hektar, karena Penggugat-Penggugat tidak pernah menguasai serta mengusahainya sama sekali;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka apa yang dikemukakan Penggugat-Penggugat di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya butir 3 sebagaimana dikemukakan Tergugat tersebut diatas adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Langkat No. 521.2-269/SK/2006, tanggal 12 Juli 2006, Tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Tanaman / Tumbuhan Akibat Pelepasan Lahan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, selanjutnya tanah seluas 69 Ha yang digarap oleh Rudianto Purba dkk serta Legino cs diberikan ganti untung oleh Tergugat kepada mereka yang dibuat di hadapan ALI MUDA RAMBE, SH notaris PPAT di Medan, dengan demikian jelas prosedur ganti untung tersebut adalah sah menurut hukum ;
7. Bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan Penggugat-Penggugat di dalam gugatannya bahwa Tergugat mengokupasi serta berusaha memiliki tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (ontrechtmatige daad) adalah merupakan dalil yang tidak berdasar, dan harus ditolak;
8. Bahwa oleh karena penggugat-penggugat bukanlah merupakan pemilik yang sah atas tanah terperkara sedangkan pada awalnya tanah tersebut merupakan tanah perkebunan yang masih ada hubungan hak keperdataan dengan Tergugat bukan milik masyarakat, dan Tergugat sendiri adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 69 Ha, bukan kepunyaan Penggugat-Penggugat karena Penggugat- Penggugat tidak ada memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut, sedangkan Tergugat mempunyai sertifikat HGU No. 1 / Desa / Kel. Tanjung Tebing bertanggal 6 Desember 2006 atas tanah-tanah yang ada di areal perkebunan milik PTPN IV termasuk tanah terperkara;
9. Bahwa dengan demikian apa yang dituntut Penggugat-Penggugat tentang Tergugat menghentikan segala

Hlm 45 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



kegiatan diatas tanah terperkara, atau diatas tanah seluas 260.539 M2 adalah tidak berdasar, dan harus ditolak, karena Tergugat telah mengganti untung tanaman-tanaman yang ada diatas tanah terperkara yang dahulunya diusahai serta dikuasai oleh Rudianto Purba dkk dan Legino dkk, bukan Penggugat-Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang dikemukakan Penggugat-Penggugat bahwa Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada petani padahal ganti rugi yang dimaksudkan oleh Tergugat diberikan kepada yang tidak berhak;

11. Bahwa andai kata quod non benar apa yang dikemukakan Penggugat pada halaman 7 butir 39, 40, 41, 42 maka menurut hukum laporan Penggugat Penggugat ke Kepolisian sudah ada terbukti putusan pidana untuk itu akan tetapi malah sebaliknya, dengan demikian apa yang dikemukakan Penggugat Penggugat tersebut patut ditolak;

TUNTUTAN PENGGUGAT PENGGUGAT UNTUK MEMINTA GANTI RUGI.

1. Bahwa tuntutan penggugat-penggugat mengenai ganti rugi materiil dengan dalil sebagaimana yang dikemukakannya dalam gugatan sama sekali tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad);
2. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat penggugat tidak diperinci secara detail dan secara jelas serta terperinci berdasarkan bukti-bukti yang konkrit dalam bentuk apa-apa saja kerugian yang diderita penggugat Penggugat;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas, Tergugat menciteer beberapa putusan Mahkamah Agung RI. yang merupakan sumber hukum antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.588 K / Sip / 1983 tertanggal 19 Juni 1984 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak".

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.492 K / Sip / 1970 tertanggal 21 November 1971 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

"Ganti kerugian sejumlah uang tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah jelas tidak sempurna".

4. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas, bahwa Penggugat-Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 1.470.950.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena Penggugat Penggugat bukan merupakan pihak-pihak telah menguasai serta mengusahai tanah seluas 26,5 hektar seperti yang dituntutnya didalam perkara ini;

TUNTUTAN PENGGUGAT-PENGGUGAT UNTUK MEMOHON SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG).

1. Bahwa Penggugat-Penggugat didalam gugatannya memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang sedang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) mengacu kepada ketentuan pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR;
2. Bahwa oleh karenanya ternyata permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh penggugat-Penggugat dalam perkara aquo ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR;
3. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR tersebut hanya dapat diterapkan apabila penggugat dapat membuktikan bahwasanya Tergugat telah berhutang atau ada mempunyai hutang kepada Penggugat-Penggugat atau setidaknya Penggugat-Penggugat dapat membuktikan bahwasanya Tergugat adalah merupakan debitur dari Penggugat-Penggugat;

Hlm 47 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai ilustrasi, Tergugat mengutip Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Mei 1984 No.597 K / Sip / 1983, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

"Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima".

TENTANG TUNTUTAN PROVISI.

Bahwa jika diperhatikan secara seksama tuntutan provisi yang diajukan Penggugat-Penggugat pada butir I (satu romawi) di dalam gugatannya adalah tidak berdasar dan menurut hukum tuntutan yang demikian harus ditolak karena tidak ada urgensinya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 RBG/180 HIR (banding putusan Mahkamah Agung No. 1070 K / Sip / 1972, tanggal 7 Mei 1973);

TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT-PENGGUGAT MINTA UANG PAKSA (DWANGSOM).

1. Bahwa tuntutan Penggugat-Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa Rp. 52.107.800,- (lima puluh dua juta seratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) per bulan, harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum untuk diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam perkara aquo, karena hal ini bukan merupakan tuntutan untuk membayar suatu jumlah uang ;
2. Bahwa untuk meneguhkan hal tersebut di atas, Tergugat menghunjuk tulisan yang dipaparkan oleh Bapak Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. di dalam bukunya yang berjudul : Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua, cetakan Pertama, tahun 1985, penerbit Liberty, Yogyakarta, pada halaman 46 butir d, yang selengkapnya berbunyi:

"Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte, dwangsom). Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa setama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang".

TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT-PENGGUGAT MINTA AGAR PUTUSAN DAPAT DLJALANKAN SECARA SERTA MERTA (UITVOER BAAR BIJ VOORRAAD).

1. Bahwa Penggugat-Penggugat menuntut supaya putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta ;
2. Bahwa tuntutan Penggugat-Penggugat ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat atas hal sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dan ditentukan berdasarkan :
 - a. Pasal 191 (1) RBg atau pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij Voorraad;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Juli 2000 Nomor : 03 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil.
3. Bahwa argumentasi Tergugat di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 29 April 1986 No.3328 K / Pdt / 1984, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi :

"Menimbang, bahwa adanya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.06 /1975 jo. No.03 / 1978, maka tuntutan eks. pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij Voorraad atas putusan ini, tidak dapat dikabulkan oleh Majelis".

Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh dalil Penggugat atau setidaknya dalil-dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM REKONPENSİ:

Hlm 49 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Tergugat d.k./Penggugat d.r. dalam Jawaban Dalam Konpensasi di atas, mutatis-mutandis dianggap telah diulangi dalam Gugatan Dalam Rekonpensasi;

TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT D.R. TERHADAP TERGUGAT-TERGUGAT D.R.

I. TENTANG KERUGIAN MATERIL :

1. Bahwa kerugian Penggugat d.r. derita yang disebabkan perbuatan Tergugat-Tergugat d.r. yang secara sewenang-wenang telah mendiskreditkan/menghina Penggugat d.r. yang menyatakan Penggugat d.r./Tergugat d.k. melakukan penguasaan atas tanah seluas 26,5 hektar dan menanam kelapa sawit dengan cara membersihkan lahan dan membabat tanam-tanaman rakyat anggota KTA-TH diatas tanah seluas 26,5 Ha dimana secara nyata dan fakta tanah seluas 26,5 Ha bukan merupakan milik Tergugat-Tergugat d.r. melainkan milik sah dari Penggugat d.r, akibatnya nama baik Penggugat d.r selaku perusahaan yang bonafide dimata masyarakat tercemar;
2. Bahwa atas kerugian tersebut Penggugat d.r. menuntut Tergugat Tergugat d.r. untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan harkat dan martabat Penggugat d.r. / Tergugat d.k. selaku perusahaan perkebunan pemerintah yang terpercaya ;

II. TENTANG KERUGIAN MORIL YAITU PERNYATAAN MAAF

1. Bahwa pernyataan maaf ini Penggugat d.r. tuntut oleh karena Tergugat-Tergugat d.r./Penggugat Penggugat d.k. telah mencemarkan nama baik atau melakukan penghinaan terhadap Penggugat d.r. seolah-olah perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang Penggugat pimpin ini adalah merupakan perusahaan yang kejam dan suka bertindak secara sewenang-wenang terhadap masyarakat khususnya terhadap Tergugat-Tergugat d.r.;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Tergugat d.r. telah melakukan pencemaran dan penghinaan tersebut akibatnya nama baik serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat Penggugat d.r. telah tercemar, baik di kalangan rekan sejawat tempat kerja sehari-hari maupun di kalangan masyarakat, khususnya di sekitar tempat Penggugat dr sehari bekerja dan bermukim;

3. Bahwa Penggugat d.r. melakukan penuntutan pernyataan maaf kepada Tergugat Tergugat d.r. adalah sejalan dengan apa yang dimaksudkan di dalam pasal 1374 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi:

"Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si Tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang ia telah lakukan, bahwa ia meminta ma'af karenanya, dan menganggap si terhina sebagai seorang yang terhormat".

4. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Tergugat d.r. tersebut di atas yang telah nyata-nyata telah mencemarkan nama baik dan menghina Penggugat d.r. dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat d.r.;

5. Bahwa untuk merehabilitasi serta menetralsir nama baik yang telah tercemar tersebut, Penggugat d.r. dengan ini menuntut Tergugat Tergugat d.r. untuk dihukum Meminta Ma'af kepada Penggugat d.r. yang dimuat melalui:

1. Surat Kabar / Harian "Waspada", terbitan Medan.
2. Surat Kabar / Harian "Sinar Indonesia Baru", terbitan Medan.
3. Surat Kabar / Harian "Analisa", terbitan Medan.
4. Surat Kabar / Harian "Medan Pos", terbitan Medan.

Yang harus dimuat oleh Tergugat Tergugat d.r. atas biayanya sendiri selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran berita minimal 15 CM x 20 CM, yang isinya berbunyi:

PERNYATAAN MINTA MAAF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Hlm 51 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIB dkk, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Rejo, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat.

Dengan ini secara sungguh-sungguh meminta ma'af kepada :

BAPAK Ir. ERWIN NASUTION, dalam hal ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkantor di Jln. Let. Jend. Suprpto No. 2 Medan.

Karena kekhilafan/kesalahan saya dalam mengajukan gugatan, khususnya terhadap orang tersebut di atas yang perkaranya terdaftar dalam register perkara No. 31 / Pdt.G / 2013 / PN-Stb. di Pengadilan Negeri Stabat, sehingga Penggugat dr tersebut telah mengalami kerugian moril dan materiil.

Saya berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali.

Stabat,

Hormat Saya,

Yang Membuat Pernyataan Minta Ma'af

NASIB DKK.

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT TERGUGAT D.R. YANG MENGUASAI DAN MENGUSAHAI TANAH TERPERKARA ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa oleh karena tanah areal perkebunan milik Penggugat d.r.-in casu- tanah terperkara, dimana Tergugat-Tergugat d.r. secara tanpa hak telah menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan operasional berupa penanaman pohon karet pisang dan lain sebagainya yang mana diatas tanah terperkara seluas 26,05 ha yang sekelilingnya areal tanah perkara sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh Penggugat dr/Tergugat dk;
2. Bahwa walaupun berdasarkan bukti, fakta maupun kenyataan, Tergugat-Tergugat d.r. telah melakukan perbuatan penguasaan dan mengusahai secara tanpa hak atas tanah terperkara/areal lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan sawit di areal HGU yang menjadi hak Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat masih melakukan kegiatan operasional di areal tersebut;

3. Bahwa jelas ternyata perbuatan Tergugat-Tergugat d.r. yang secara tanpa hak menguasai dan melakukan aktivitas berupa penanaman, maupun tindakan lainnya sehubungan dengan usaha pembudidayaan tanaman kelapa sawit di areal HGU kepunyaan Penggugat dr adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat dinyatakan selaku pihak yang berhak dan berwenang untuk mengelola dan membudidayakan tanaman kelapa sawit di atas tanah perkara seluas 26,5 ha (dua puluh enam koma lima hektar) yang terletak, di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat) Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa selanjutnya walaupun di areal tanah perkara kepunyaan Penggugat dr tersebut di atas, di mana Penggugat dr selaku pemegang HGU sebagaimana diuraikan dalam konpensi diatas yakni guna untuk mengelola dan membudidayakan tanaman kelapa sawit di atasnya yang merupakan hak dan wewenang Penggugat dr akan tetapi pelaksanaan menjadi terhambat, karena secara nyata dan fakta terhadap tanah perkara, hingga sekarang ini Tergugat-Tergugat d.r. tetap saja masih terus menguasai dan mengusahainya ;
6. Bahwa jelas ternyata Tergugat d.r. telah menghambat proses pengelolaan dan pembudidayaan kelapa sawit maka dengan demikian tindakan Tergugat-Tergugat d.r. dan ataupun pihak ketiga lainnya/orang maupun badan hukum yang terkait yang tidak mau mengosongkan, dan menyerahkan serta pihak ketiga lainnya/orang atau badan hukum yang terkait yang menggantungkan hak dari padanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara ;

Hlm 53 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, unsur perbuatan melawan hukum adalah mencakup adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yaitu :
 - adanya kerugian (schadel) antara lain tindakan kerugian harus ada hubungan sebab akibat;
 - kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan (schuld) ;
8. Bahwa adalah patut menurut hukum Tergugat-Tergugat d.r. dan orang/badan hukum yang menggantungkan hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan serta meninggalkan lokasi areal tanah perkara, setempat dikenal dengan di Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat) Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, serta menyerahkan kepada Penggugat dr dalam keadaan kosong dan baik tanpa dihuni, dikuasai serta diusahai oleh siapapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat pemerintah yang terkait;
9. Bahwa terhadap tindakan Tergugat-Tergugat d.r. yang menguasai serta mengusahai secara tanpa hak tanah perkara di areal HGU Penggugat tersebut, Penggugat d.r. baik secara lisan telah mengajukan keberatan kepada Tergugat-Tergugat d.r., namun Tergugat-Tergugat d.r. tidak menghiraukannya dan Tergugat-Tergugat d.r. beranggapan areal seluas 26,5 hektar/tanah perkara tersebut adalah termasuk tanah garapan Tergugat-Tergugat d.r.;
1. Bahwa selanjutnya selama perkara ini belum diputus dalam tingkat terakhir, dan untuk menjamin gugatan/tuntutan yang diajukan Penggugat dr dalam perkara ini tidak menjadi hampa atau sia-sia (ilusoir), maka menurut hukum adalah wajar memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap:
 - 1.1. harta milik Tergugat-Tergugat I s/d XXXIV, baik itu barang/benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
 - 1.2. lahan objek perkara yaitu: milik Penggugat yaitu sebagian lahan seluas 26,5 Ha di Dusun Alur Hitam, Desa Banjaran Raya (d/h. Desa Tebing Tanjung Selamat) Kecamatan Padang Tualang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas batas

:

Sebelah Utara dengan	tanah HGU perkebunan PTPN IV.
Sebelah Timur dengan	tanah HGU perkebunan PTPN IV.
Sebelah Selatan dengan	tanah HGU perkebunan PTPN IV
Sebelah Barat dengan	tanah HGU perkebunan PTPN IV

10. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat-Tergugat d.r./orang badan hukum yang menggantungkan hak dari padanya, tidak memenuhi isi putusan ini secara sukarela, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat-Tergugat d.r. dihukum untuk membayar kepada Penggugat d.r. uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat-Tergugat d.r. lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini ;

11. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat d.r. didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka untuk itu wajar menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Penggugat d.r. mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun peninjauan kembali (request civil), serta menjatuhkan putusan dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi:

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Penggugat d.k. Untuk Seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi Untuk Seluruhnya.

Hlm 55 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat d.r/Tergugat d.k. adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 26,5 hektar setempat dikenal dengan Dusun Alur Hitam Desa Banjar Raya d/h Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;
4. Menyatakan Tergugat-Tergugat d.r. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat d.r;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat d.r. maupun orang/badan hukum yang terkait yang menggantungkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan / meninggalkan areal tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik atau bebas dari hunian siapapun atau pihak manapun dan bila perlu dapat menggunakan aparat pemerintah yang terkait;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat d.r. untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maupun moril kepada Penggugat d.r.
7. Menghukum Tergugat Tergugat d.r. untuk meminta ma'af kepada Penggugat d.r. melalui Surat Kabar atau Harian.
8. Menghukum Tergugat-Tergugat d.r./orang maupun badan hukum yang terkait yang menggantungkan hak dari padanya, untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat-Tergugat d.r./orang maupun badan hukum tersebut lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verzet), Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali
(request civil).

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 27 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERKARA AQUO MENJADI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

- 1.1. Bahwa objek Gugatan Penggugat adalah tanah yang telah dibuka dan diusahai Penggugat diatas tanah eks HGU PTPN IV yang sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, bukan menyangkut Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 / Desa / Kel. Tanjung Tebing bertanggal 6 Desember 2006 sebagaimana yang menjadi eksepsi Tergugat, kebenaran tentang hak Penggugat diatas tanah perkara adalah menjadi alasan pembuktian tentang apakah HGU No. 1 / Desa / Kel. Tanjung Tebing yang dimiliki Penggugat benar-benar sama dengan luas tanah yang dikuasai dalam kenyataan.;
- 1.2. Bahwa apa yang menjadi alasan Penggugat-Penggugat bahwa perkara aquo masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Stabat adalah sangat beralasan karena yang menjadi objek gugatan adalah adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I yang berusaha menguasai tanah milik Penggugat-Penggugat.;
- 1.3. Bahwa apa yang menjadi alasan Tergugat I yang menyatakan Sertifikat HGU No. 1 Desa / Kel. Tanjung Tebing tanggal 6 Desember 2006 adalah merupakan keputusan final sehingga ada usaha menguasai tanah Penggugat-Penggugat adalah keliru sebab jikapun itu benar, tentunya Pengadilan Negeri Stabat akan memeriksa luas tanah yang tertera diatas alas hak berupa Sertifikat HGU yang dimiliki Tergugat I tersebut dengan kebenaran luas penguasaan tanah dalam kenyataan.;

Hlm 57 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Bahwa dengan penjelasan tersebut, Penggugat-Penggugat mohon agar eksepsi Tergugat I sepanjang menyangkut kompetensi absolut ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

2. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM :

- 2.1. Bahwa Tergugat I telah keliru mengartikan dalilnya pada halaman 2 angka 2.3. Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Negeri Stabat No.06 / Pdt.G / 2012 / PN.Stb (bukan No.06 / Pdt.G / 2003 / PN.Stb sebagaimana maksud Kuasa Tergugat I) adalah sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan/tuntutan provisi Para penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pera Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke veerklaard);

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke veerklaard);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Mengukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah).;

- 2.1. Bahwa adapun subjek dalam perkara No. 06 / Pdt.G / 2013 / PN Stb adalah PTPN IV Medan sedangkan dalam perkara aquo adalah PTPN IV Medan dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Langkat, sedangkan objek dalam perkara No. 06 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb adalah tanah seluas 69 (enam pulu sembilan hektare) sedangkan dalam perkara aquo adalah 26,5 ha lebih (sebagaimana Gugatan Para Pengugugat), sehingga alasan Tergugat I tentang Ne Bis In Idem mohon ditolak dan dikesampingkan.;

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXEPTIO EX JURI TERTI:

- 3.1. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Rudianto Purba, dkk dan Legino cs sebagaimana alasan Tergugat I, yang menjadi lawan sengketa untuk memperebutkan tanah objek perkara dalam perkara aquo adalah Tergugat I.;
- 3.2. Bahwa Para Penggugat mengetahui dan sadar betul bahwa bukan tanah Para Penggugat yang dijual dan diganti untung oleh Rudianto Purba, dkk dan Legino, cs dan walaupun tanah Para Penggugat yang dijual/diganti untung itu adalah tanpa sepengetahuan Para Penggugat, itu berarti proses tersebut pantas dipertanyakan karena ada suatu transaksi antara Tergugat I dengan Rudianto Purba dkk dan Legino cs tanpa sepengetahuan pemilik.;
- 3.3. Bahwa sudah menjadi hak dan kewenangan para pihak untuk menarik seseorang untuk diperhadapkan dalam Pengadilan, Penggugat bebas untuk menggugat siapa saja yang akan digugatnya.;

4. DALAM POKOK PERKARA:

- 4.1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat I dalam Jawabannya halaman 3 angka 3 adalah benar adanya, karena demikianlah riwayat tanah yang saat ini sebagian kecil menjadi objek gugatan Para penggugat.;
- 4.2. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh kelompok tani dimana Para Penggugat adalah menjadi anggotanya bukanlah tindakan ilegal sebagaimana dalil Tergugat I.;
- 4.3. Bahwa pada saat Kelompok Tani melakukan pembersihan, dll diatas tanah tersebut tidak pernah ada larangan dari aparat negara (Kepolisian) dan atau pemerintahan, justru perbuatan Kelompok Tani tersebut oleh Kuasa Hukum Tergugat I menafsirkannya menjadi suatu perbuatan ilegal, padahal dengan kondisi tanah yang semula hutan rawa/semak belukar menjadi produktif, membuat Tergugat I tergiur untuk mengganti untung kepada orang lain.;
- 4.4. Bahwa benar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan sebagai bukti kepemilikan tanah, akan tetapi adalah sebagai petunjuk bahwa diatas tanah telah ada penguasaan dan sipemberi PBB memiliki niat baik untuk melakukan pembayaran atas tanah yang dikuasai kepada

Hlm 59 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Kas Negara, seharusnya TERGUGAT I HARUS MENUNJUKKAN BAHWA TERGUGAT I MEMILIKI NIAT BAIK UNTUK MEMBAYAR PBB dan Mohon kepada Majelis Hakim (dalam pembuktian kelak apakah Tergugat I mampu membuktikan Pembayaran Pajak atas keseluruhan tanah yang dikuasainya dan diharapkan BUKTI DALAM BENTUK BERAPA LUAS TANAH YANG DIUSAHA TERGUGAT I DAN BERAPA PRODUKSI SAWIT PER HEKTARE DAPAT DIBUKTIKAN TERGUGAT I DALAM ACARA PEMBUKTIAN KELAK;

- 4.5. Bahwa tidak ada sebuah perkataan suatu Penggarap yang sah (kalau ada yang sah, tentu ada yang tidak sah) dan mohon kepada Tergugat I agar dapat membuktikan di negara ini siapakah Penggarap yang sah dan tidak sah. Apakah Rudianto Purba dkk dan Legino, cs yang dimaksud Tergugat I sebagai Penggarap yang sah ??? kalau ia Tergugat I harus dapat membuktikan bahwa Rudianto Purba dkk dan Legino cs memiliki SURAT IZIN MENGGARAP dari Pemerintah dan harus dibuktikan dalam acara Pembuktian nantinya.;
- 4.6. Bahwa apa yang dimaksudkan oleh Tergugat I dalam jawabannya menyangkut Keputusan Bupati Langkat No. 521.2-269 / SK / 2006 tanggal 26 Juli 2006 bukanlah khusus diperuntukkan dalam proses ganti rugi dalam perkara aquo, melainkan sebagai dasar untuk menentukan ganti rugi jika terjadi pembebasan tanah di Kabupaten Langkat.;
- 4.7. Bahwa jika Tergugat I tetap bersikeras menyatakan bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah, dalam hal ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim tentang : apakah alas hak berupa sertifikat HGU yang dimiliki Tergugat I benar-benar sesuai antara yang luas yang tertulis dengan yang sebenarnya, apakah proses ganti rugi yang dilakukan Tergugat I dengan orang lain menjadi sah walaupun tidak sepengetahuan Para Penggugat, dengan dasar/alas hak apa yang dimiliki orang lain tersebut sehingga Tergugat I bersedia memberi ganti untung.;
- 4.8. Bahwa apa sebenarnya dalil kepemilikan Tergugat I yang pasti untuk mengusahi tanah perkara dan atau keseluruhan tanah seluas 301,5 Ha ? APAKAH DENGAN DASAR MEMILIKI SERTIFIKAT HGU NO. DESA / KEL. TANJUNG TEBING ATAU KARENA DASAR GANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG DENGAN PENGGARAP (ORANG LAIN) SEBAGAIMANA YANG MENJADI DALIL TERGUGAT I ? atau apakah benar Rudianto Purba, dkk dan Legino cs sebagai pemilik tanah terperkara ? kalau ia mohon Tergugat I dapat membuktikannya.;

- 4.9. Bahwa Para Penggugat akan membuktikan alas hak atas tanah yang dimilikinya dan demikian juga Tergugat I harus membuktikan alas hak yang dimiliki oleh Rudianto Purba dkk / Legino Cs yang diganti untung oleh Tergugat I dalam hal ini bukan sebatas akte jual beli dari Notaris dan demikian juga tentang alas hak yang dimiliki Tergugat I berupa sertifikat HGU No. 1 / Desa / Kel tanggal 6 Desember 2006, secara jelas tertulis tanah seluas 4.173,5 Ha bukan 1.475 Ha.;
- 4.10. Bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat yakni pengembalian tanah seluas 260.539 m² agar Tergugat I menghentikan segala kegiatannya dari atas tanah Para Penggugat adalah sah dimata hukum dan keadilan.;
- 4.11. Bahwa apa yang menjadi gugatan Para Penggugat mohon menjadi suatu kebenaran oleh karenanya patut menurut hukum gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya.;

TUNTUTAN PENGUGAT-PENGGUGAT UNTUK MEMINTA GANTI RUGI:

- Bahwa sudah sepantasnya Para Penggugat menuntut ganti rugi akibat ulah Tergugat I yang selalu menghalang-halangi Para Penggugat menanam tanam-tanaman diatas tanah terperkara yang mengakibatkan tanah terperkara menjadi terlantar.;
- Bahwa demikian juga ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat berupa adanya kerusakan atas tanah dan tanam-tanaman milik Para Penggugat dimana ulah Tergugat yang melakukan penebangan dan pembabatan atas tanam-tanaman milik Para Penggugat tersebut.;
- Bahwa secara jelas nampak Tergugat I telah nyata-nyata tidak mengindahkan hukum yang berlaku, sebab Tergugat I melakukan pembabatan dan penebangan atas tanaman Para Penggugat padahal belum ada suatu keputusan hukum yang pasti atas tanah terperkara, bahkan Perkara No. 06 / Pdt.G / 2012 / PN. Stb juga

Hlm 61 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berjalan akan tetapi Tergugat I telah mendahulukan kekuasaannya / kekuatannya tanpa melihat apakah sudah ada keputusan hukum atas tanah dimaksud.;

- Bahwa apa yang dimohonkan Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi adalah akibat perbuatan Tergugat I yakni perbuatan yang mendahulukan kekuasaan yang ada padanya, seharusnya sebagai Perusahaan Milik Negara memberi contoh dan teladan kepada khalayak ramai yang membiarkan hukum adalah sebagai panglima.;
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan masih dalam logika hukum oleh karenanya patut menurut hukum untuk dikabulkan.;

TUNTUTAN PARA PENGGUGAT UNTUK MEMOHON SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG):

- Bahwa tuntutan Penggugat-Penggugat yang memohon sita jaminan didasarkan karena tindakan dan perbuatan Tergugat I yang melakukan pembabatan/penebangan tanaman Pengugat-Pengugat padahal belum ada suatu putusan hukum yang mengikat.;
- Bahwa adapun Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Para Pengugat untuk dipatuhi oleh Tergugat I adalah didasarkan pada kerugian yang dialami oleh Penggugat-Penggugat yang merusak, menebang dan membabat tanam-tanaman Para Penggugat, oleh karenanya pantas menurut hukum agar sita jeminan yang dimohonkan dapat diterima dan dikabulkan.;

TENTANG TUNTUTAN PROVISI:

- Bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat-Penggugat sangatlah mendasar, karena apa yang terjadi selama ini dimana Tergugat I (oleh karena kekuatan dan pengaruh yang dimiliki) tetap melakukan/bertindak untuk mencoba menguasai tanah terperkara, dan bahkan walaupun perkara (No. 06/Pdt.G/2013/PN.Stb) masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Stabat, akan tetapi Tergugat I sudah melakukan pengrusakan/ pembabatan atas tanaman Penggugat-Penggugat diatas tanah terperkara (perbuatan Tergugat I ini sudah disampaikan secara langsung kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada persidangan dalam perkara No. 06/Pdt.G/2013/PN.Stb) dan bahkan juga sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Langkat dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara).;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang cenderung bertentangan dengan hukum dan keadilan, pantas menurut hukum agar tuntutan provisi dikabulkan.;

TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT-PENGGUGAT MINTA UANG PAKSA (DWANGSOM):

- Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Penggugat-Penggugat adalah benar adanya dan tuntutan tersebut sangat mendasar, hal mendasar dimaksud dilihat dari fakta yang sebenarnya, dimana dikhawatirkan Tergugat I tidak serta merta memayar kewajibannya jika ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.;

TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT-PENGGUGAT MINTA AGAR PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN SECARA SERTA MERTA (UITVOER BAAR BIJ VOORRAAD):

- Bahwa tuntutan agar putusan dapat dijalankan serta merta dimaksudkan demi adanya kepastian hukum, karena perkara ini diajukan oleh khalayak ramai dan sebagai bagian dari nafkah keluarga, sehingga patut demi hukum ada kepastian hukum yang cepat dan tidak diulur-ulur.;
- Bahwa tuntutan ini diajukan, karena adanya kekhawatiran apa yang diajukan Penggugat-Penggugat menjadi hampa dan juga dikhawatirkan Tergugat I akan melakukan segala upaya untuk menguasai tanah perkara sebagaimana perbuatan Tergugat I selama ini yang membabat/merusak tanaman Penggugat-Penggugat.;

DALAM REKONVENSI:

TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT-PENGGUGAT D.R TERHADAP TERGUGAT- TERGUGAT D.R:

I. TENTANG KERUGIAN MATERIL :

- Bahwa sungguh naif dan mengherankan adanya jika Tergugat I D.K menganggap dirinya difitnah dan didiskreditkan oleh Penggugat-

Hlm 63 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat D.K padahal kebenaran atas penguasaan yang dilakukan Penggugat D.R adalah benar adanya, seharusnya Penggugat D.R memahami sampai sejauh mana makna kata difitnah tersebut.;

- Bahwa Penggugat D.R berpendapat bahwa tanah terperkara bukanlah hak milik Tergugat D.R, dan juga menurut Tergugat D.R bahwa tentang siapa yang memiliki tanah terperkara perlu pembuktian dipengadilan oleh Majelis Hakim, karena Penggugat D.R juga bukanlah sebagai pemilik tanah terperkara.;
- Bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat D.R adalah tidak berdasar fakta dan hukum, oleh karenanya patut menurut hukum tuntutan Penggugat D.R ditolak.;

II. TENTANG KERUGIAN MORIL YAITU PERNYATAAN MAAF :

- Bahwa apa yang dimaksudkan Penggugat D.R agar Tergugat D.R membuat pernyataan minta maaf melalui 4 (empat) media masa/Surat Kabar terbitan Medan, adalah suatu tuntutan yang mengada-ada, sebab bukankah Penggugat D.R sendiri yang telah nyata-nyata merugikan Tergugat D.R dengan cara TANPA MENGINDAHKAN HUKUM DAN PROSES HUKUM YANG SEDANG BERJALAN DIPENGADILAN Penggugat D.R secara sengaja membatat/merusak tanaman Tergugat D.R, sehingga apa yang menjadi tuntutan Penggugat D.R adalah suatu tuntutan yang tidak masuk akal (PENGGUGAT-PENGGUGAT D.K ADALAH KORBAN DIMANA TANAMANNYA TELAH DIBABAT HABIS OLEH TERGUGAT I D.K TAPI ANEH NYA TERGUGAT I D.K MENYURUH PENGGUGAT-PENGGUGAT D.K MINTA MAAF ?????) oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk ditolak seluruhnya.;

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT-TERGUGAT D.R YANG MENGUASAI TANAH DAN MEMGUSAHA TANAH TERPERKARA ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

- Bahwa Tergugat-Tergugat D.R menguasai dan mengusahai tanah terperkara dengan menanami pisang, karet, dll sejak tahun 1999 dimana tanah tersebut adalah tanah eks HGU yang telah berakhir haknya (HGU) nya selama puluhan tahun, dan bahkan sejak terbitnya sertifikat HGU puluhan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu atas tanah tersebut, sama sekali pemegang hak tidak pernah mengelola dan mengusahainya.;

- Bahwa dengan berakhirnya HGU PTPT IV diatas tanah tersebut, dimana kondisi tanah sudah menjadi hutan rawa dengan jerih payah Tergugat-Tergugat D.R tanah menjadi layak untuk diusahai dengan menanam karet, pisang dan tanaman keras dan palawija lainnya.;
- Bahwa setelah tanah diusahai dengan adanya tanaman Tergugat-Tergugat D.R secara diam-diam Penggugat D.R melakukan transaksi ganti untung kepada pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah perkara.;
- Bahwa setelah melakukan transaksi ganti untung kepada pihak lain, Penggugat D.R melakukan pentraktor dan pembabatan atas tanaman yang sudah ditanam dan dipelihara Tergugat-Tergugat D.R.;
- Bahwa benar Penggugat D.R lah yang dulunya pemikik HGU atas tanah rawa atau tanah perkara, akan tetapi Hak Guna Usaha (HGU tersebut telah berakhir dan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat (dalam perkara a quo selaku pihak Turut Tergugat) telah mengeluarkan Surat yang menyatakan Tanah eks HGU PTPN IV seluas 301,5 Ha (tiga ratus koma lima hektare) adalah termasuk objek Landreform.;
- Bahwa jika Penggugat D.R memaksakan bahwa Penggugat D.R memiliki sertifikat HGU No. 1 Desa / Kel Tanjung Tebing hal tersebut perlu dilakukan penelitian secara seksama perihal Luas tanah dalam HGU No. 1 Desa / Kel. Tanjung Tebing adalah 6.175,5 Ha dan luas dalam kenyataan 6.475 Ha, untuk hal ini agar Majelis Hakim memeriksa Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat tentang kebenaran luas tanah antara luas tanah yang diatur dalam sertifikat HGU No. 1 Desa / Kel Desa Tanjung Tebing dengan luas dalam kenyataan;
- Bahwa perlu juga diteliti tentang kebenaran sertifikat HGU No. 1 Desa / Kel Tanjung Tebing tersebut dan apa kaitannya dengan Surat Keputusan Hak Guna Usaha (SK BPN No. 16 / HGU / BPN / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 (asli SK BPN ini ada pada Tergugat II D.K) yang dikeluarkan atas tanah perkara untuk itu demi kebenaran formil dari perkara ini mohon kepada Majelis Hakim untuk memanggil Turut Tergugat/Tergugat II D.K agar

Hlm 65 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan/menyerahkan data-data dan surat menyurat dipersidangan dalam dalam perkara aquo yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyangkut tanah perkara seluas 26,5 Ha atau keseluruhan tanah seluas 301,5 Ha, atau seluas 6.475 Ha serta berbagai pendapat dan kesimpulan rapat Pemerintah Kabupaten Langkat.;

- Bahwa walaupun Penggugat D.R benar-benar memiliki keseluruhan tanah (ada persamaan antara luas tanah dalam sertifikat HGU No. 1. Desa / Kel Tanjung Tebing) dengan luas tanah yang dikuasainya (dalam kenyataan) seharusnya Penggugat D.R secara tegas membuat batas-batas dan luas tanah yang dikuasainya, dalam arti berapa ukuran tanah yang dikuasai berapa panjang dan lebar tanah sebelah Timur, Barat, Utara dan Selatan, tidak cukup hanya menggambarkan batas-batas tanpa membuat ukuran yang jelas dan pasti, dengan tidak jelasnya ukuran tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat D.R membuat GUGATAN REKONPENSI dari PENGGUGAT D.R KABUR. Oleh karena Gugatan Penggugat D.R KABUR, maka dengan sendirinya GUGATAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.;
- Bahwa kesemuanya itu, demi mencari kebenaran yang hakiki dalam perkara ini dan dalam rangka menjunjung tinggi Peradilan Yang Jujur dan Fair dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini boleh MEMANGGIL TURUT TERGUGAT / TERGUGAT II D.K untuk diperiksa dalam Persidangan Yang Mulia ini atau setidaknya MEMBERIKAN / MENYERAKAN SURAT-SURAT YANG PERNAH ADA ATAS TANAH EKS HGU SELUAS 301,5 HA YANG DIDALAMNYA TANAH ADA TANAH TERPERKARA DAN ATAU PENGADILAN MENILAI KEBENARAN ATAS FOTO CAPY SURAT-SURAT YANG DIMILIKI OLEH TERGUGAT D.R.;

Bahwa dengan uraian dan penjelasan dalam REPLIK dan Jawaban terhadap Gugatan Rekonpensi Tergugat I D.K, Penggugat-Penggugat D.K tetap dalam Gugatannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Persidangan Yang Mulia ini sebelumnya.;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Pebruari 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi, Jawaban dan Rekonpensinya semula;

DALAM EKSEPSI:

Tentang Gugatan Yang diajukan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERKARA AQUO MENJADI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

- 1.1. Bahwa oleh karena yang menjadi objek gugatan di dalam perkara aquo ini yaitu areal perkebunan yang diatasnya terdapat sertifikat Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara IV Nomor. 1/Desa/ Kel. Tanjung Tebing bertanggal 6 Desember 2006 yang merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang dirubah menjadi UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 2004;
- 1.2. Bahwa dengan demikian yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam perkara aquo ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard);

2. Tentang Gugatan Ne Bis In Idem.

- 2.1. Bahwa oleh karena objek perkara yang dituntut Penggugat-Penggugat adalah areal tanah 26,5 Ha (dua puluh enam koma lima hektar) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari areal adalah 69 Ha (enam puluh sembilan hektar) yang pernah di gugat Penggugat Penggugat di dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 06/Pdt.G/2003/PN.Stb;
- 2.2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat Penggugat di dalam repliknya Tergugat keliru menyatakan bahwa perkara aquo ini adalah Ne Bis In Idem adalah dalil yang tidak berdasar, karena tuntutan Penggugat Penggugat atas areal tanah 26,5 Ha adalah merupakan tuntutan areal tanah yang luasnya 69 Ha yang pernah digugatnya di dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 06/Pdt.G/2003/PN.Stb yang artinya di dalam perkara ini

Hlm 67 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Penguat mengurangi luas tanah yang digugatnya dari gugatannya terdahulu atau objek tanahnya yang itu itu juga akan tetapi luasnya saja yang dikurangnya;

- 2.3. Bahwa oleh karena objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti (putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 06/Pdt.G/2003/PN.Stb yang telah inkraht van gewijsde) dan alasannya adalah sama maka menurut hukum gugatan yang diajukan Penguat Penguat ini adalah Gugatan Ne Bis In Idem (bandingkan putusan Mahkamah Agung tgl. 13-4-1976 No. 647 K/sip/1973);

3. Exemptio Ex Juri Terti.

- 3.1. Bahwa Penguat Penguat mengakui di dalam repliknya yang dapat diturunkan antara lain sebagai berikut "kalaupun tanah para penguat yang dijual / diganti untung itu adalah tanpa sepengetahuan para penguat transaksi antara Tergugat I dengan Rudianto Purba dkk dan Legino cs;
- 3.2. Bahwa di dalam perkara aquo ini Penguat Penguat patut sudah mengetahui bahwa Rudianto Purba dkk dan Legino cs adalah yang telah menerima ganti untung atas tanah perkara hal ini telah dibuktikan Tergugat dalam pembuktian surat di di dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 06/Pdt.G/2003/PN.Stb yang telah inkraht van gewijsde yang mana Penguat Penguat juga selaku pihak pihak di dalamnya;
- 3.3. Bahwa dalil dalil Penguat Penguat yang menyatakan "kalaupun tanah para penguat yang dijual / diganti untung itu adalah tanpa sepengetahuan para penguat dst transaksi antara Tergugat I dengan Rudianto Purba dkk dan Legino cs" adalah tidak berdasar di dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili aquo, lain halnya di dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 06/Pdt.G/2003/PN.Stb terdahulu bisa saja Penguat Penguat belum mengetahuinya karena belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa Rudianto Purba dkk dan Legino cs" adalah orang yang telah menerima ganti untung ;

- 3.4. Bahwa oleh karena orang yang ditarik selaku Tergugat tidak lengkap incasu Rudianto Purba dkk dan Legino Cs sebagai pihak/partij di dalam perkara ini di dalam perkara aquo dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, sewajarnya gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat / dinyatakan tidak dapat diterima (bandingkan putusan Mahkamah Agung tgl. 11 Nopember 1975 No.1078 K/Sip/1972);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon dalil-dalil yang telah diajukan didalam Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, -geinsereerd- dianggap termasuk di bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap konsisten dan menolak dengan tegas serta memungkiri seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat, kecuali secara tegas diakui di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dan memungkiri dengan tegas dalil dalil yang dikemukakan Penggugat Penggugat di dalam repliknya bertanggal 27 Januari 2014;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang dikemukakan para penggugat pada saat Kelompok Tani melakukan pembersihan diatas tanah tersebut tidak ada larangan karena atas tanah tersebut Tergugat masih mempunyai hubungan secara perdata walaupun kondisi tanah tersebut semak belukar akan tetapi tidak ada hak Penggugat Penggugat untuk menggarapnya secara hukum karena tidak ada izin dari Tergugat atau instansi yang berkompeten untuk itu apalagi keberadaan tanah tersebut terletak di tengah tengah perkebunan sawit HGU Tergugat;
5. Bahwa walaupun pajak PBB yang dibayar Penggugat Penggugat tetapi areal tanah tersebut bukan miliknya melainkan HGU Tergugat

Hlm 69 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah adanya ganti untung kepada penggarap penggarap, dan hal tersebut' sudah Tergugat laksanakan kepada Rudianto Purba dkk dan Legino cs";

6. Bahwa Rudianto Purba dkk dan Legino cs adalah penggarap penggarap yang benar benar menguasai serta mengusahi tanah perkara sehingga mereka yang berhak mendapatkan ganti untung tanaman tanaman bukan ganti untung tanah sedangkan Penggugat bisa saja mengakui penggarap penggarap disitu akan tetapi secara fakta tidak pernah melakukan kegiatan apapun diatasnya;
7. Bahwa proses ganti untung tanaman-tanaman diatas HGU PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang telah dilaksanakan antara Tergugat dengan Rudianto Purba dkk dan Legino cs, menunjukkan bahwa areal tanah adalah HGU Tergugat karena yang diganti untung adalah tanaman-tanaman saja bukan tanah pertapakannya, oleh sebab itu tidak ada dasar hukum Penggugat Penggugat memiliki tanah perkara, andai kata quod non ada hanya sebatas tanaman tanaman saja bukan areal tanah perkara, itupun sudah diganti untung dengan Rudianto Purba dkk dan Legino cs ;
8. Bahwa Rudianto Purba dkk dan Legino cs bukan pemilik terhadap areal tanah HGU Tergugat incasu tanah perkara seluas 26,5 hektar, melain hanya sebatas tanaman-tanaman yang telah mereka usahi selama ini, dan begitu juga lahan areal HGU Tergugat seluas 301,5 hektar andai kata terdapat penggarap penggarap mengusahinya itu hanya sebatas mengusahi tanaman tanaman saja bukan sebagai pemilik sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Undang Undang Pokok Agraria;
9. Bahwa andaikata ada surat surat yang terbit diatas areal tanah perkebunan seluas 301,5 hektar maupun diatas tanah perkara seluas 26,5 hektar, maka surat surat itu dianggap tidak sah karena telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan kata lain menerbitkan surat diatas HGU Tergugat (secara hubungan keperdataan) karena secara fakta lapangan tanah perkara seluas 26,5 hektar keberadaan ditengah tengah perkebunan sawit HGU Tergugat;



10. Bahwa tidak alasan hukum tuntutan Penggugat Penggugat yang menyatakan agar Tergugat menghentikan segala kegiatan diatas tanah seluas 260,539 M2 karena tanah tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HGU PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero);

11. Bahwa berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan Tergugat sebagaimana disebut diatas, maka apa yang dikemukakan Penggugat Penggugat di dalam repliknya pada halaman 3 butir 4.1. s/d 4.9, adalah tidak berdasar, sepatutnya menurut hukum ditolak;

TUNTUTAN PENGGUGAT PENGGUGAT UNTUK MEMINTA GANTI RUGI.

- Bahwa tuntutan penggugat-penggugat mengenai ganti rugi materiil dengan dalil sebagaimana yang dikemukakannya dalam gugatan sama sekali tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad);
- Bahwa terhadap tanah terperkara seluas 26,5 hektar Tergugat telah melaksanakan proses ganti untung tanaman-tanaman kepada Rudianto Purba dkk dan Legino cs, karena itu tanaman tanaman yang ada diatas tanah perkara bukan usaha Penggugat Penggugat melainkan Rudianto Purba dkk dan Legino cs itupun sudah dibayar Tergugat kepada mereka, dengan demikian apa yang dikemukakan Penggugat Penggugat pada bagian "Tuntutan Penggugat Penggugat Untuk Meminta Ganti Rugi" aquo harus ditolak, karena tidak berdasar;
- Bahwa dalil dalil sangkalan Tergugat ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 588 K / Sip / 1983 tertanggal 19 Juni 1984 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492 K / Sip / 1970 tertanggal 21 November 1971;

Hlm 71 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTUTAN PENGGUGAT-PENGGUGAT UNTUK MEMOHON SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG).

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang dikemukakan Penggugat- Penggugat didalam repliknya Tergugat I melakukan pembabatan/penebangan tanaman tanamannya, karena andai kata quod non ada yang ditebang itu adalah tanaman tanaman yang telah diusahai Rudianto Purba dkk dan Legino cs, bukan Penggugat Penggugat, karena mereka tidak memiliki tanaman-tanaman diatas tanah terperkara;
2. Bahwa oleh karenanya permohonan sita Jaminan yang diajukan oleh penggugat-Penggugat dalam perkara aquo ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR;

TENTANG TUNTUTAN PROVISI.

Bahwa tuntutan Penggugat Penggugat tentang dengan alasan alasan bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 RBG/180 HIR dan putusan Mahkamah Agung No. 1070 K / Sip / 1972, tanggal 7 Mei 1973 adalah tidak berdasar, menurut hukum patut ditolak;

TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT-PENGGUGAT MINTA UANG PAKSA (DWANGSOM).

Bahwa tuntutan Penggugat-Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa, harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum karena bertentangan dengan doktrin/pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. di dalam bukunya yang berjudul : Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua, cetakan Pertama, tahun 1985, penerbit Liberty, Yogyakarta, pada halaman 46 butir d,

TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT-PENGGUGAT MINTA AGAR PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN SECARA SERTA MERTA (UITVOER BAAR BIJ VOORRAAD).

1. Bahwa tuntutan Penggugat-Penggugat ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat atas hal sebagaimana tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dan ditentukan berdasarkan :

- a. Pasal 191 (1) RBg atau pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij Voorraad;

Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh dalil Penggugat atau setidaknya dalil-dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM REKONPENSIS:

Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Tergugat d.k./Penggugat d.r. dalam Jawaban Dalam Konpensi di atas, mutatis-mutandis dianggap telah diulangi dalam Gugatan Dalam Rekonsensi;

TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT D.R. TERHADAP TERGUGAT-TERGUGAT D.R.

I. TENTANG KERUGIAN MATERIL :

1. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bagian dari areal tanah perkebunan HGU Penggugat dr, dan perbuatan Tergugat-Tergugat d.r. yang secara sewenang-wenang telah mendiskreditkan/menghina Penggugat d.r. melalui gugatan gugatan yang berulang kali dilakukannya terhadap kasus yang sama maka akibatnya nama baik Penggugat d.r selaku perusahaan yang bonafide dimata masyarakat tercemar;
2. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan Penggugat dr dapat dikabulkan, selanjutnya apa yang disangkal Tergugat Tergugat dr pada bagian Tenteng Kerugian Materil adalah tidak berdasar;

I. TENTANG KERUGIAN MORIL YAITU PERNYATAAN MAAF

1. Bahwa yang dibabat Penggugat dr terhadap tanaman tanaman untuk dibersihkannya adalah tanaman-tanaman yang pernah diusahai Rudianto Purba dkk dan Legino cs, bukan tanaman tanaman Tergugat

Hlm 73 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dr, maka dengan demikian menurut hukum tuntutan membuat pernyataan maaf aquo yang diajukan Penggugat d.r. patut untuk dikabulkan;

2. Bahwa dengan demikian sangkalan sangkalan yang diajukan Tergugat Tergugat dr di dalam repliknya patut untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT TERGUGAT D.R. YANG MENGUASAI DAN MENGUSAHAI TANAH TERPERKARA ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa andai kata quod non benar apa yang dikemukakan Tergugat Tergugat dr telah mengusahai tanah terperkara dengan menanami pisang karet dll sejak tahun 1999, akan tetapi penguasaan yang mereka lakukan tersebut tidak ada izin tertulis baik dari Penggugat dr sendiri maupun izin tertulis instansi yang berwenang untuk itu, maka menurut hukum pengusahaan tanah perkara dapat dikategorikan sebagai penguasaan illegal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa yang mengusahai tanah terperkara secara terus menerus adalah Rudianto Purba dkk dan Legino cs, dengan cara mereka Tanami tanaman tanaman diatas, bukan Tergugat Tergugat dr. dan proses ganti untung kepada mereka dilaksanakan secara terbuka dan diumumkan serta disaksikan muspika setempat, jika benar Tergugat Tergugat dr benar yang mengusahai tanaman tanaman diatas tanah perkara sudah tentu Tergugat Tergugat dr keberatan terhadap ganti untung itu sendiri sebab keberadaan Tergugat Tergugat dr masih disekitar situ juga mana mungkin Tergugat Tergugat dr tidak ada dilaksanakan proses ganti untung dengan Rudianto Purba dkk dan Legino cs ;
3. Bahwa dari dulu hingga sekarang terhadap tanah perkara adalah merupakan HGU perkebunan dan tidak pernah ada tanah kepunyaan masyarakat walaupun ada masyarakat hanya sebatas menggarap saja tanah HGU perkebunan, itupun dilakukan secara illegal atau tidak resmi karena perkebunan atau instansi pemerintah yang terkait tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan izin resmi secara tertulis bahwa tanah perkara dapat digarap;

4. Bahwa secara fakta fakta yang ada di lapangan keberadaan tanah perkara seluas 26,5 hektar yang diklaim Tergugat Tergugat dr keberadaannya dikelilingi oleh perkebunan sawit HGU Penggugat dr dan tidak ada tanah milik masyarakat ditempat itu, jadi wajar menurut hukum Tergugat Tergugat dr tidak punya hak terhadap tanah perkara apalagi pengusahaan mereka terhadap tidak resmi illegal;
5. Bahwa jelas perbuatan Tergugat Tergugat dr mengusahi serta menanam tanaman tanaman diatas tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat dr bukan sebaliknya sebagaimana apa yang telah dikemukakan Tergugat Tergugat dr di dalam gugatan maupun repliknya ;
6. Bahwa sesuai dengan uraian uraian tersebut diatas sudah patut menurut hukum apa yang dikemukakan Tergugat Tergugat dr dalam bagian ini adalah tidak berdasar, seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb., yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, tertanggal 03 Oktober 2013, tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

Hlm 75 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593.2/64/TTS/SKT/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 atas nama **NASIB**, diberi **Tanda Bukti P-1.1.;**
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593.2/73/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **PAIMIN**, diberi **Tanda Bukti P-1.2.;**
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593/134/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **RUMANTO**, diberi **Tanda Bukti P-1.3.;**
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593/133/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **SUPANGAT** diberi **Tanda Bukti P-1.4.;**
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593.2/TTS/SK/142/02/2008 tanggal 20 Februari 2008 atas nama **SUNARDI**, diberi **Tanda Bukti P-1.5.;**
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593/132/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **ERWINSYAH**, diberi **Tanda Bukti P-1.6.;**
7. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593.2/60/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **SUTINEM**, diberi **Tanda Bukti P-1.7.;**
8. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor: 593.2/50/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **SUWARDI**, diberi **Tanda Bukti P-1.8.;**
9. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593- 171/TTS/SKT tanggal 15 Februari 2006 atas nama **HANDOKO** diberi **Tanda Bukti P-1.9.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor :593/I 35/TTS/SKT/III tanggal **28 Maret 2008** atas nama **TURIMAN COKY** diberi **Tanda Bukti P-1.10.;**

11. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor :593.2/66/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **ADI PRAYANA** diberi **Tanda Bukti P-1.11.;**

12. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593/123/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **DIRWAN** diberi **Tanda Bukti P-1.12.;**

13. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Banjaran Raya, Nomor : 593.2/BJR/SKT/12/XI tanggal 7 Nopember 2011 atas nama **BAYU ARDIANSYAH,** diberi **Tanda Bukti P-1.13.;**

14. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593/130/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **YATMAN SUYANTO,** diberi **Tanda Bukti P-1.14.;**

15. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593/126/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **NGATIM,** diberi **Tanda Bukti P-1.15.;**

16. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593/121 /TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **DENNI SETIAWAN ,** diberi **Tanda Bukti P-1.16.;**

17. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593.2/3.3/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **SYAMSIR.AS,** diberi **Tanda Bukti P- 1.17.;**

18. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593.2/61 /TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 20078 atas nama **SARPAN** diberi **Tanda Bukti P-1.18.;**

Hlm 77 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G /2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat,
Nomor : 593/127/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **LEGIMAN** diberi
Tanda Bukti P-1.19.;

20. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat,
Nomor : 593/39/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **SIGIT
SULISDIANTO** diberi **Tanda Bukti P-1.20.;**

21. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat,
Nomor : 593.2/42/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **IRIATMO** diberi
Tanda Bukti P-1.21.;

22. Fotocopy Surai Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat,
Nomor : 593.2/34/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **PRIADINATA**
diberi **Tanda Bukti P-1.22;**

23. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat,
Nomor : 593.2/56/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **ADI SUGITO**
diberi **Tanda bukti P-1.23;**

24. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat,
Nomor : 593/124/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **TUSTI LESTARI**
diberi **Tanda Bukti P-1.24;**

25. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat,
Nomor : 593/128/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **SRIATI** diberi
Tanda Bukti P-1.25.;

26. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat,
Nomor : 593.2/04/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **NAWIN** diberi
Tanda Bukti P-1.26.;

27. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat,
Nomor : 593/125/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **ASRI** diberi **Tanda
Bukti P-1.27.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593/129/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **WARISNO** diberi **Tanda Bukti P-1.28.;**

29. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593/131/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **DASIO** diberi **Tanda Bukti P-1.29.;**

30. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593.2/59/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **AGUS SUJATMIKO** diberi **Tanda Bukti P-1.30.;**

31. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593/122/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **JUMAN** diberi **Tanda Bukti P-1.31;**

32. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593.2/69/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **YUSRIADI** diberi **Tanda Bukti P-1.32.;**

33. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593.2/65/TTS/SKT/III tanggal 28 Maret 2008 atas nama **SRI WIYANI** diberi **Tanda Bukti P- 1.33.;**

34. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Nomor : 593.2 70 TTS SKTTII tanggal 28 Maret 2008 atas nama **SAKUM** diberi **Tanda Bukti P-1.34.;**

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat-Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan :

Saksi ke-1 : **PONIRIN.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hlm 79 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, saksi tidak kenal dengan Tergugat dan juga tidak kenal dengan Turut Tergugat, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun semenda dan tidak ada makan gaji dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa tanah sebelumnya adalah tanah hutan rawa, penuh air dan lumpur;
 - Bahwa anggota KTH-TH sepakat memperjuangkan kepemilikan tanah dengan cara menguasai/mengerjakannya sejak tahun 1998;
 - Bahwa saat mengerjakan tanah secara swadaya anggota kelompok tani membuat parit untuk mengalirkan air;
 - Bahwa saat mengejakan tanah tidak ada larangan dari pihak manapun, dulu termasuk wilayah Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang sekarang masuk wilayah Dusun I, Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa luas tanah yang dibagi per orang dari kelompok hanya seluas 0,5 Ha, Nasib, dkk (Penggugat-Penggugat) menguasai tanah didalam objek perkara;
 - Bahwa setahu saksi Nasib, dkk (Penggugat-Penggugat) tidak pernah menerima ganti untung dari siapapun;
 - Bahwa semula tanah ditanami padi, pisang, kemudian pohon karet seluruh saksi mengaku bahwa tanah objek perkara dikelilingi tanaman sawit milik Tergugat, Kelompok Tani Andalan Tunas Harapan diketuai oleh Sutarno ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 : **SUNARDI.K.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal juga dengan Turut Tergugat, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun semenda dan tidak ada makan gaji dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH);
- Bahwa tanah perkara dulunya tanah hutan rawa, penuh air dan lumpur, Pengurus dan Anggota KTH-TH sepakat memperjuangkan kepemilikan tanah dengan cara menguasai / mengerjakannya sejak tahun 1998;
- Bahwa saat mengerjakan tanah secara swadaya anggota kelompok tani ada membuat parit untuk mengalirkan air dan tidak ada larangan dari pihak manapun;
- Bahwa dulu termasuk wilayah Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang sekarang masuk wilayah Dusun I, Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa luas tanah yang dibagi per orang dari kelompok hanya seluas 0,5 Ha, semula tanah ditanami padi, pisang, kemudian pohon karet, Nasib, dkk ada menguasai/mengerjakan tanah didalam objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Nasib, dkk (Penggugat-Penggugat) tidak pernah menerima ganti untung dari siapapun), sampai sekarang saksi tetap mengerjakan/mengusai tanahnya;
- Bahwa Ketua Kelompok KTA-TH adalah Sutarno.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi ke-3 : **SURIAWAN.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal juga dengan Turut Tergugat, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun semenda dan tidak ada makan gaji dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat dan Turut Tergugat;

Hlm 81 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH);
- Bahwa tanah perkara dulunya tanah hutan rawa, penuh air dan lumpur, Pengurus dan Anggota KTH-TH sepakat memperjuangkan kepemilikan tanah dengan cara menguasai / mengerjakannya sejak tahun 1998;
- Bahwa saat mengerjakan tanah secara swadaya anggota kelompok tani ada membuat parit untuk mengalirkan air dan tidak ada larangan dari pihak manapun;
- Bahwa dulu termasuk wilayah Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang sekarang masuk wilayah Dusun I, Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa luas tanah yang dibagi per orang dari kelompok hanya seluas 0,5 Ha, semula tanah ditanami padi, pisang, kemudian pohon karet, Nasib, dkk ada menguasai / mengerjakan tanah didalam objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Nasib, dkk (Penggugat-Penggugat) tidak pernah menerima ganti untung dari siapapun), sampai sekarang saksi tetap mengerjakan/mengusai tanahnya;
- Bahwa Ketua Kelompok KTA-TH adalah Sutarno.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1662/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **LEGINO** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan. diberi **tanda bukti T-1**;
2. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1663/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **MISNO** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan. diberi **tanda bukti T-2**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1664/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **SUBAGIO** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan. diberi **tanda bukti T-3.**
4. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1665/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **WENDY** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan. diberi **tanda bukti T-4.**
5. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1666/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **KUSREN** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan. diberi **tanda bukti T-5;**
6. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor: 1667/Legalisasi/IX/2009, dari Nyonya **RODIAH** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan. diberi **tanda bukti T-6.**
7. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor: 1668/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **NGAMPUN TARIGAN** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-7.**
8. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1669/Legalisasi/IX/2009, dari Nyonya **RUMINAH PERANGIN ANGIN** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan. diberi **tanda bukti T-8.**
9. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1670/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **WAKIMAN** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta

Hlm 83 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan. diberi **tanda bukti T-9.**

10. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor: 1671/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **MEHAMAT SITEPU** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan. diberi **tanda bukti T-10.**

11. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1672/Legalisasi/IX/2009, dari Nyonya **DASIMAH BR SITEPU** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe. SH, Notaris & PPAT, Medan. diberi **tanda bukti T-11.**

12. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1673/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan: **BAHTIAR SITEPU** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe,SH, Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-12.**

13. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti UntungTanaman Nomor:1674/Legalisasi/DC/2009, dari Tuan **NELSON GINTING** Kepada Tuan Ir. Darwin Peran gin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-13.**

14. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1675/Legalisasi/IX/2009, **dari Tuan SUGINO** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-14.**

15. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1676/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **BUDI KURNIAWAN, Spd** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-15.**

16. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1677/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIMIN, S Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-16**.

17. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1678/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **SRI PAMUJI** Kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-17**.

18. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1679/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **ADI SUCIPTO** kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-18**.

19. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1680/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **SUDIRNO** kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe. SH Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-19**.

20. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor: 1681/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **MAYAR** kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-20**.

21. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor:1682/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **SUNARIO** kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-21**.

22. Fotocopy Legalisasi Pengembalian Lahan Hak guna Usaha PTPN IV Dengan Ganti Untung Tanaman Nomor: 1683/Legalisasi/IX/2009, dari Tuan **DEDI SUSANTO** kepada Tuan Ir. Darwin Perangin Angin tertanggal 18 September 2009 beserta lampirannya yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris & PPAT, Medan, diberi **tanda bukti T-22**.

Hlm 85 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Pembayaran Ganti Untung Lahan Areal Tanah Garapan, tertanggal 18 September 2009, diberi **tanda bukti T-23**.

24. Fotocopy SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No.I Desa/Kel. Tebing Tanjung Selamat, tertanggal 6-12-2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, diberi **tanda bukti T-24**.

25. Fotocopy Kutipan dari Surat Keputusan Menteri Agraria, tertanggal 31-1- 1966 No. Sk.I/HGU/66., diberi **tanda bukti T-25**.

26. Fotocopy Kutipan dari Surat Keputusan Menteri Agraria, tertanggal 12 Pebruari 1966., diberi **tanda bukti T-26**.

27. Fotocopy SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No.I/1966 tertanggal 16 Djuli 1966 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Langkat Dan Kotamadya Binjai, diberi **tanda bukti T-27**.

28. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996, Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan VII, , Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan VIII, Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IV, diberi **tanda bukti T-28**.

Menimbang, bahwa surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan :

Saksi ke-1 : **BUDI KURNIAWAN,SPd.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan sebagian besar juga kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

Para

Penggugat

namun saksi

tidak kenal

dengan

Turut

Tergugat,

serta saksi

tidak ada

hubungan

keluarga

ataupun

semenda

dan tidak

ada makan

gaji dengan

Tergugat

maupun

dengan

Para

Penggugat;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai guru di
- Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Tani Andalan sejak tahun

Hlm 87 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1998
sampai
dengan
tahun 2008;

- Bahwa
sepengetah
uan saksi
pengurus
Kelompok
Tani
tersebut di
Ketua
Sutarno dan
Sudirman
sebagai
Sekretaris;
- Bahwa
sekira tahun
1998,
setelah
saksi
menjadi
anggota
Kelompok
Tani
Andalan,
saksi
bersama
dengan
anggota
Kelompok
Tani lainnya
dan
pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok
ada
melakukan
penggarapa
n tanah
terhadap
lahan eks
Hak Guna
Usaha
(HGU)
PTPN IV;

- Bahwa kondisi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV yang saksi garap bersama dengan teman-teman saksi, berupa lahan kosong yang berair (rawa-rawa);
- Bahwa pada saat itu, pengurus Kelompok Tani

Hlm 89 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama
dengan
anggota
Kelompok
Tani turun
kelokasi,
lalu
pengurus
kelompok
tani
memberi
patok pada
lahan yang
hendak di
kerjakan /
dibersihkan
oleh
anggota;

- Bahwa penguruslah yang membagi / menentukan lahan yang hendak dikerjakan / dibersihkan oleh masing-masing anggota kelompok;
- Bahwa saksi mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan
garapan
seluas lebih
kurang 2
(dua)
hektare,
dengan
batas-
batas :
sebelah
Utara
berbatasan
dengan
tanah
PTPN,
sebelah
Selatan
berbatasan
dengan Parit
PTPN,
sebelah
Timur
berbatasan
dengan Parit
Alam, dan
sebelah
Barat
berbatasan
dengan Parit
Alam dan
Surani;

- Bahwa
awalnya
setelah

Hlm 91 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



saksi
membersihk
an lahan
tersebut
saksi
menanam
dengan
tanaman
padi,
kemudian
saksi
menanami
lahan
tersebut
dengan
tanaman
berupa
coklat,
kelapa
sawit;
• Bahwa
ketika saksi
sedang
berada
dilahan
garapan
saksi, saksi
selalu
didatangi
dan
diperingati
oleh pihak
PTP yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh
mandor I;

- Bahwa
sekira tahun
2009, pihak
PTPN
mengganti
untung
lahan saksi
sebesar 50
(lima puluh)
jutaan;
- Bahwa ganti
untung itu
hanya untuk
lahan,
sedangkan
terhadap
tanaman
tidak diganti;
- Bahwa
transaksi
dilakukan di
kantor
PTPN dan
saat itu
ramai dan
juga dihadiri
polisi,
notaris, dan
muspika;
- Bahwa
selain saksi
saat itu yang

Hlm 93 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi
ketahui /
kenali yang
melakukan
transaksi
ganti untung
atas
lahannya
dengan
PTPN yaitu
Sugiono
(lebih
kurang 2
(dua)
hektare),
Sudirno
(lebih
kurang 3
(tiga)
hektare),
Mayat (lebih
kurang $\frac{1}{2}$
(setengah)
hektare),
Sunaryo
(lebih
kurang $\frac{1}{2}$
(setengah)
hektare),
Legino
(lebih
kurang 2
(dua)
hektare)



sedangkan
yang lainnya
saksi tidak
tahu;

- Bahwa alas
hak saksi
atas lahan
garapan
saksi adalah
berupa
Surat
Keterangan
Tanah
(SKT) yang
dikeluarkan
oleh Kepala
Desa
bernama
Sutiran;
- Bahwa
sepengetah
uan saksi
ada 2 (dua)
kelompok
tani yang
memperjuan
gkan tanah
garapannya
untuk
dimiliki yaitu
kelompok
tani andalan
yang
diketuai

Hlm 95 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Sutarno,
dan
kelompok
palu pakeh
yang
diketuai
Legino;

- Bahwa pada tahun 2008 saksi,
dipecat dari keanggotaan kelompok
tani oleh pengurus
karena pada saat itu saksi
menanam tanaman
keras
berupa
coklat dan
kelapa sawit
dilaian
garapan
saksi, lalu
saksi
mendapat
teguran dari
pengurus
dan
kemudian
keluar surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemecatan
saksi ;
- Bahwa kemudian kartu keanggotaan saksi, saksi serahkan kepada sekretaris kelompok;
 - Bahwa sekira tahun 2002, saksi ada membayar iuran sebanyak 1 (satu) kali kepada pengurus untuk pembekaan;
 - Bahwa dilahan saksi tidak ada dilakukan pembuatan irigasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Hlm 97 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 : **SUTARNO.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi
kenal
dengan
Penggugat 1
(Nasib),
Penggugat
19
(Almarhum
Syamsir,AS)
, dan
Penggugat
33 (Juman)
sedangkan
Para
Penggugat
lainnya
saksi tidak
kenal;
- Bahwa saksi
kenal
dengan
pihak
Tergugat,
saksi tidak
kenal
dengan
Turut
Tergugat,
dan saksi
tidak ada
hubungan
keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun
semenda
dan tidak
ada makan
gaji baik
dengan
Para
Penggugat
maupun
dengan
Tergugat;

- Bahwa saksi
adalah
anggota
Kelompok
Tani
Andalan
sejak tahun
1998
sampai
dengan
tahun 1999;
- Bahwa
sepengetah
uan saksi
Ketua
Kelompok
Tani
Andalan
pada saat
itu adalah
Sutarno,
sedangkan
Sekretarisny

Hlm 99 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



a adalah
Sudirman;

- Bahwa
Sudirman
adalah adik
kandung
saksi;
- Bahwa
sekira tahun
1998,
setelah
saksi
menjadi
anggota
Kelompok
Tani
Andalan,
saksi
bersama
dengan
anggota
Kelompok
Tani lainnya
dan
pengurus
kelompok
ada
melakukan
penggarapa
n tanah
terhadap
lahan eks
Hak Guna
Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (HGU)
PTPN IV;
- Bahwa kondisi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV yang saksi garap bersama dengan teman-teman saksi, berupa lahan kosong yang berair (rawa-rawa), semak-semak dan tidak ada tanaman;
 - Bahwa pada saat itu, pengurus Kelompok Tani bersama dengan anggota Kelompok Tani turun

Hlm 101 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



kelokasi,
lalu Sutarno
sebagai
Ketua
Kelompok
Tani
menentukan
/ memberi
patok pada
lahan yang
hendak di
kerjakan /
dibersihkan
oleh
anggota;

- Bahwa penguruslah yang membagi / menentukan lahan yang hendak dikerjakan / dibersihkan oleh masing-masing anggota kelompok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok
tani diberi
lahan
garapan
seluas $\frac{1}{2}$
(setengah)
hektare;
• Bahwa
awalnya
saksi diberi
lahan
garapan
seluas $\frac{1}{2}$
(setengah)
hektare,
kemudian
saksi
menggarap
sendiri pada
areal / jalur
yang
berbeda,
karena atas
penjelasan
Sutarno
boleh
menggarap
lahan yang
masih
kosong,
sehingga
luas lahan
garapan
saksi

Hlm 103 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



menjadi
lebih kurang
4 (empat)
hektare;

- Bahwa saksi menanam tanaman berupa coklat, rambung dilahan saksi sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa ketika saksi sedang berada dilahan garapan saksi, mandor 1 yang bekerja di PTP N IV datang menemui saksi dan menawarkan ganti untung atas lahan saksi,



lalu saat itu

saksi

katakan

kalau sesuai

harganya;

- Bahwa proses ganti untung lama,

hingga

terjadi tahun

2009, pihak

PTPN

mengganti

untung

lahan saksi

sebesar 80

(delapan

puluh)

jutaan;

- Bahwa ganti untung itu hanya untuk lahan;

- Bahwa

transaksi

dilakukan di

kantor

PTPN dan

saat itu

ramai dan

juga dihadiri

polisi (satu

orang),

Hlm 105 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Pemda (tiga orang), dan notaris;

- Bahwa pada saat itu yang melakukan transaksi ganti untung lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa dari orang-orang yang melakukan transaksi ganti untung, saksi hanya mengenali Budi Kurniawan, Dirno Tarigan (kelompok tani palu pakeh), sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa dulunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi
memiliki
kartu
anggota
kelompok
tani
andalan,
namun
sudah
hilang;
• Bahwa
selama
saksi
menjadi
anggota
kelompok
tani
andalan,
saksi tidak
pernah
membayar
iuran
kelompok
pada
pengurus;
• Bahwa
lahan saksi
yang $\frac{1}{2}$
(setengah)
hektare
berada
dekat
dengan
lahan

Hlm 107 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono,
pringgan
PTPN IV,
sedangkan
sebelahnya
lagi
berbatasan
dekat
dengan
orang palu
pakeh
bernama
Kusrin;

- Bahwa
setelah
saksi
mengerjaka
n lahan
saksi, saksi
mendapat
alas hak
berupa
Surat
Keterangan
Tanah
(SKT) dari
Kepala
Desa atas
lahan
garapan
saksi;
- Bahwa saksi
tidak kenal
dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang
bernama
Suedi, dan
saksi tidak
tahu apakah
ia
mempunyai
lahan
garapan;

- Bahwa saksi
kenal
dengan
seseorang
bernama
Simarmata
(polisi), dan
saksi tahu
bahwa ianya
ada
mengerjaka
n lahan;
- Bahwa
sepengetah
uan saksi,
luas lahan
keseluruhan
nya yang
digarap
301,5 (tiga
ratus satu
koma lima)
hektare;
- Bahwa
setelah

Hlm 109 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



saksi
menerima
ganti untung
atas lahan
saksi, saksi
tidak pernah
lagi
kelokasi;

- Bahwa
setelah
saksi
menerima
ganti
untung, lalu
saksi
menanda
tangani
dihadapan
notaris;

- Bahwa saksi
tidak ada
menyerahka
n berupa
uang
kepada
kelompok
atas hasil
transaksi
lahan
garapan
saksi;

- Bahwa
sepengetah
uan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa

Penggugat 1

bernama

Nasib,

Penggugat

19 bernama

Almarhum

Syamsir,AS,

dan

Penggugat

33 bernama

Juman,

masing-

masing

adalah

anggota

kelompok

tani

andalan;

- Bahwa atas penjelasan

Sutarno,

bahwa

Penggugat 1

bernama

Nasib juga

mendapat

bagian

lahan

garapan,

namun saksi

tidak tahu

dimana

tempatny

Hlm 111 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berapa
luasnya;

- Bahwa
Penggugat
19 bernama
Almarhum
Syamsir,AS,
ada
mengerjaka
n lahan
garapan
juga, seluas
lebih kurang
 $\frac{1}{2}$
(setengah)
hektare,
namun
batas-
batasnya
saksi tidak
tahu, dan
saksi
mengetahui
hal tersebut
karena saksi
pernah ke
areal
garapan
Almarhum
Syamsir,AS
tersebut;
- Bahwa
sepengetah
uan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa

Penggugat

19 bernama

Syamsir, AS,

telah

meninggal

dunia, sekira

3 (tiga)

bulan yang

lalu;

- Bahwa
Penggugat
33 bernama
Juman, ada
mengerjaka
n lahan
garapan
juga, seluas
lebih kurang
1 (satu)
hektare,
namun
batas-
batasnya
saksi tidak
tahu, dan
saksi
mengetahui
hal tersebut
karena saksi
pernah ke
areal
garapan

Hlm 113 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juman

tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 03 April 2014 yang hasilnya adalah pada pokoknya obyek sengketa sesuai dengan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1.1 sampai dengan P-1.34 dan bukti T-1 serta Penggugat dan Tergugat I juga membenarkan obyek sengketa yang selengkapanya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat perkara a quo yaitu:

- Bahwa pada waktu sidang pemeriksaan setempat, yang hadir dari pihak penggugat antara lain : P.1 : Nasib, P.3 : Rumanto, P.4 : Supangat, P.5 : Sunardi, P.8 : Suwardi, P.10 :Turiman Coky, P.14 : Bayu Ardiansyah, P.15 :Yatman Suyanto, P.16 : Ngatini, P-17 : Deni Setiawan, P.20 : Sarpan, P.21 : Legiman, P.22 :Sigit Sulisdianto, P.23 : Iriyatmo, P.25 : Adi Sugito, P.26 : Tusti Lestari, P.27 : Sri Ati, P.30 : Warisno, P.31. Dasio, P.33 : Juman;
- Bahwa diantara pihak penggugat yang hadir tidak semua yang hadir adalah pihak penggugat Principal namun sebagian adalah pihak keluarga seperti ibu kandung, isteri atau anak;
- Bahwa dari sebagian Penggugat-penggugat yang hadir beberapa diantaranya tidak dapat menunjukkan lokasi yang dijadikan dalil objek perkara Penggugat antara lain : P.19 : Syamsir As yang hadir istrinya dan P.24 : Priadinata, yang hadir ibu kandungnya;
- Bahwa sebagian lagi pihak Penggugat atau keluarga yang mewakilinya yang hadir tidak dapat menjelaskan ukuran-ukuran tanah objek perkara serta batas-batasnya yaitu P.2 : Paimin, P.4 : Supangat, P.10 : Turiman Coky, P.17 : Deni Setiawan, P.31 : Dasio, P.25 : Adi Sugito, P.26 : Tusti : tidak tahu ukuran batas tanahnya, ;
- Bahwa P.19 : Syamsir AS, ternyata sudah meninggal dunia dan pihak keluarga belum ada membuat surat pernyataan atau pun kuasa kepada Penasehat Hukum Penggugat yang telah ditunjuk untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas lahan objek perkara sebagian ditanami kelapa sawit, rambung (pohon karet) ;
- Bahwa P.5 : Sunardi, P.4 : Supangat, P.10 : Turiman Coky (yang hadir istrinya), P.17 : Deni Setiawan yang hadir pada pemeriksaan setempat mengakui tanaman sawit yang ada diatas lahan tersebut ditanam oleh pihak kebun PTPN IV;
- Bahwa yang menguasai lahan saat pemeriksaan setempat adalah PTPN IV;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Konklusi tertanggal 21 Mei 2014 dan Tergugat melalui kuasanya mengajukan Konklusi tertanggal 21 Mei 2014;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini sebagaimana telah dicatat dengan jelas dalam berita acara bersangkutan, untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan hanya mohon putusan hakim ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan tuntutan provisi agar Tergugat menghentikan segala kegiatannya diatas tanah sengketa seluas 260.539 m2 dan atau 26, 05 Ha;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi tuntutan / gugatan Provisi Para Penggugat tidak berdasar, dan tuntutan tersebut tidak ada urgensinya dan bertentangan dengan ketentuan pasal 191 Rbg / 180 HIR dan bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1070.K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 191 RGB / 180 HIR mengenal istilah putusan provisional (*provisionele beschikking*) yang merupakan keputusan yang bersifat sementara (*interim award*), sedangkan dalam praktek berkenaan dengan putusan provisional mengacu kepada hukum acara yang terdapat dalam *Reglement op De Rechtsverordering* (R.V) Stb.1847 No. 52 jo 1849 No. 63);

Hlm 115 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan provisional merupakan putusan pendahuluan diluar dari pokok perkara yang bersifat sebagai tindakan pendahuluan atau tindakan sementara yang harus dilakukan untuk menghindari suatu kerugian para pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 286 R.V, apabila ada gugatan / tuntutan provisional, maka Hakim harus menjatuhkan putusan provisional dengan sistem pemeriksaan dilakukan secara singkat yang harus dijatuhkan hari itu juga (vide pasal 283 RV), akan tetapi dapat juga menunda atau mengundurkan pemeriksaan dengan syarat apabila hal itu tidak menimbulkan kerugian yang besar dan tidak dapat diperbaiki (vide pasal 285 RV);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan di atas, Hakim dapat menjatuhkan putusan provisional dengan amar mengabulkan harus memenuhi syarat yaitu jika adanya kerugian yang diderita atau akan diderita oleh para pihak ataupun salah satu pihak, dalam perkara a quo adalah kerugian bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara Sidang Setempat atas objek sengketa, terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan telah ditanam dengan kelapa sawit dan dalam perawatan pihak Tergugat, dan jika Tergugat menghentikan segala kegiatannya diatas tanah sengketa seluas 260.539 m2 dan atau 26, 05 Ha justru dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan / gugatan provisi Para Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat, adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 20 Januari 2014 telah mengajukan eksepsi sekaligus yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang kewenangan mengadili absolut.

Bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang menjadi objek gugatan di dalam perkara aquo ini yaitu areal perkebunan yang diatasnya terdapat sertifikat Hak Guna Usaha PT. Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara IV Nomor. 1/Desa/Kel. Tanjung Tebing bertanggal 6 Desember 2006 yang merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang dirubah menjadi UNDANG-UNDANG No.9 TAHUN 2004;

Hlm 117 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 24 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb., yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, tertanggal 03 Oktober 2013, tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir.

2. Gugatan ne bis in idem

Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan a quo pernah digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Stabat dengan register nomor : 06/Pdt.G/2003/PN.Stb dimana dalam areal tanah 26,5 Ha (dua puluh enam koma lima hektar) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari areal adalah 69 Ha (enam puluh sembilan hektar) yang pernah di gugat Penggugat Penggugat di dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 06/Pdt.G/2003/PN.Stb, sehingga gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan putusan perkara dengan obyek yang bersangkutan, perkara dengan subyek dan obyek serupa pernah diajukan di Pengadilan Negeri Stabat serta telah diadili dan dijatuhkan putusan yaitu dalam perkara register nomor : 06/Pdt.G/2003/PN.Stb dan perkara register nomor : 23/Pdt.G/2011/PN.Stb. Namun amar putusan kedua perkara tersebut adalah gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau dengan kata lain terhadap obyek sengketa a quo belum diberikan status oleh pengadilan, sehingga gugatan masih dapat diajukan kembali dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ne bis in idem. Dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

3. Exeption Ex Juri Terti.

4. Gugatan tidak lengkap (exeption Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-3 dan ke-4, oleh karena eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya mengajukan 34 bukti-bukti tertulis yaitu Bukti P-1.1 sampai P-1.34 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat, untuk meneguhkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-28, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat sejak tahun 1995 melalui Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) memperjuangkan kepemilikan atas obyek yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat, yang diketuai oleh Sutarno terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh Negara seluas 301,5 ha (tiga ratus satu koma lima hectare);
- Bahwa obyek sengketa adalah tanah Negara eks (bekas) Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 / 1966 terdaftar atas nama PPN. ANEKA TANAMAN VI (sekarang PT. Perkebunan Nusantara IV Persero) berkedudukan di Medan, yang telah berakhir haknya tanggal 15 Juli 1991 (Point no.46 surat Gugatan);
- Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) atas obyek sengketa maka Penggugat- Penggugat dan seluruh anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) mengusahai tanah dengan

Hlm 119 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanam tanaman palawija seperti padi, jagung dan kacang-kacangan dan atau tanaman semusim berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat serta telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 1999 (sesuai Bukti P-1.1 sampai bukti P-1.34);

- Bahwa obyek sengketa sebelum digarap Para Penggugat adalah berupa tanah hutan rawa, lalu diusahakan Penggugat-Penggugat agar tanah bisa menjadi tanah yang produktif, atas inisiatif seluruh Penggugat-Penggugat dan atas dana swadaya seluruh anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) membangun secara gotong royong drainase (membuat parit) dengan ukuran kedalaman 2 m, lebar 2 m dengan panjang 4,5 km.;
- Bahwa pembangunan drainase (parit saluran air) dilakukan secara gotong royong dan swadaya dan pada saat proses pembangunan drainase sampai dengan selesai tidak ada larangan dari pihak manapun baik oleh pemerintah daerah, dari Tergugat, dari pihak Turut Tergugat maupun dari pihak-pihak lainnya.;
- Bahwa setelah pembangunan drainase rampung dan setelah dilakukan pembersihan atas keseluruhan tanah seluas 301.5 Ha. Pengurus dan anggota Kontak Tani .Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) secara musyawarah melakukan pembagian atas tanah untuk diusahai masing-masing oleh pengurus dan anggotanya;
- Bahwa tanah seluas 69 ha (enam puluh sembilan hektare) adalah bahagian dari tanah seluas 301,5 Ha (tiga ratus satu koma lima hektare) yang diperjuangkan oleh Penggugat-Penggugat melalui Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;
 - d. Sebelah Utara berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;
- Bahwa sekitar tahun 2007 Tergugat melakukan kegiatan diatas tanah seluas 69 Ha tersebut dengan cara membersihkan dan menanam tanaman sawit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melakukan okuvasi / pembersihan keseluruhan lahan seluas 69 ha dengan cara melakukan pembabatan tanam-tanaman rakyat (anggota KTA-TH) dengan alasan Tergugat telah memberi ganti rugi kepada petani padahal ganti rugi yang dimaksudkan oleh Tergugat diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak;
- Bahwa Para penggugat mengetahui Tergugat telah melakukan ganti untung kepada Legino, cs.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak mengenai dalil para Penggugat pada saat kelompok Tani melakukan pembersihan di atas tanah tersebut tidak ada larangan dari Tergugat, karena atas obyek sengketa Tergugat masih mempunyai hubungan secara perdata walaupun kondisi tanah tersebut semak belukar serta tidak ada hak penggugat-penggugat untukenggarapnya secara hukum, karena tidak ada izin dari tergugat atau instansi yang berkompeten untuk itu apalagi keberadaan tanah tersebut terletak di tengah-tengah perkebunan sawit HGU Tergugat (Vide keterangan saksi-saksi Penggugat-penggugat Ponirin, dkk);
- Bahwa meskipun telah membayar PBB, akan tetapi areal tersebut bukan milik Para Penggugat melainkan HGU Tergugat setelah adanya ganti untung kepada penggarap-penggarap, dan hal tersebut sudah dilaksanakan kepada Legino,cs;
- Bahwa Legino, cs adalah penggarap-penggarap yang benar-benar menguasai serta mengusahi tanah terperkara sehingga mereka yang berhak mendapatkan ganti untung, sementara Para Penggugat bisa saja mengakui penggarap disitu tetapi secara fakta tidak pernah melakukan kegiatan apapun diatasnya ;

Menimbang, bahwa uraian-uraian diatas Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sebagaimana dalam posita gugatan, beberapa orang Penggugat yaitu ADI PRAYANA (Penggugat 12), DIRWAN (Penggugat 13), BAYU ARDIANSYAH (Penggugat 14), NGATINI (Penggugat 16), dan SYAMSIR AS. (Penggugat 19) tidak jelas ukuran dan batas-batas lahan yang didalilkan telah

Hlm 121 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahai dan dikuasai oleh Penggugat tersebut. Hal mana diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara a quo dimana selain Penggugat yang disebutkan tersebut, Penggugat lainnya yaitu : PAIMIN (Penggugat 2), SUPANGAT (Penggugat 4), TURIMAN COKY (Penggugat 10), ADI SUGITO (Penggugat 25), TUSTI LESTARI (Penggugat 26), DASIO (Penggugat 31) juga tidak dapat menunjukkan ukuran dan batas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Posita No. 35, Para Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat dalam menguasai dan mengusahai tanah seluas 69 HA dilakukan dengan cara memberikan ganti untung kepada pihak penggarap lain yaitu LEGINO, cs., yang bukan merupakan anggota KTA-TH yang mana dibenarkan oleh Para Penggugat dalam repliknya dan juga keterangan saksi BUDI KURNIAWAN, SPd., dan saksi SUTARNO. Oleh karena itu, dengan adanya pemberian ganti untung tersebut kepada LEGINO,cs yang berarti LEGINO, cs ikut serta menguasai obyek sengketa, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak-pihak yang diajukan sebagai Tergugat. Dengan demikian eksepsi kurang pihak Tergugat dalam eksepsi telah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat yang hadir mewakili Penggugat 19, adalah istri dan menantu Almarhum Penggugat 19, dan pihak yang hadir menjelaskan bahwa Syamsir AS (Penggugat 19) telah meninggal dunia dan baik istri maupun menantu Penggugat 19 tersebut tidak dapat menunjukkan batas dan ukuran tanah / lahan yang diakui dikuasai dan diusahai Penggugat 19. Namun Kuasa Penggugat tidak pernah menunjukkan surat keterangan bahwa Penggugat yang bernama Syamsir A.S ataupun ahli warisnya telah membuat surat pernyataan akan melanjutkan perkara gugatan a quo:

Menimbang, bahwa pemberian kuasa ini berakhir dengan (Pasal 1813 – 1819 KUHPerdato):

- Ditariknya kembali kuasa tersebut oleh pemberi kuasa;
- Dengan pemberitahuan pengunduran diri atas kuasanya oleh penerima kuasa;
- Dengan meninggal, pengampuan, pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kawinnya perempuan yang memberi kuasa atau menerima kuasa. Setelah berlakunya Undang-undang Pokok Perkawinan maka ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Pengangkatan kuasa baru untuk mengurus hal yang sama, menyebabkan ditariknya kuasa pertama.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat juga tidak ada mengajukan surat keterangan ahli waris ataupun surat-surat yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat 19 sehubungan Penggugat 19 telah meninggal dunia karena secara hukum kedudukan Penggugat 19 seharusnya digantikan dengan ahli warisnya dalam hal gugatan in casu dilanjutkan sehingga gugatan Penggugat 19 Error in persona dalam bentuk diskualifikasi. (vide : Pedoman teknis Administrasi peradilan Perdata Umum dan perdata Khusus) dan Majelis Hakim menilai bahwa kuasa untuk mewakili Penggugat 19 : Syamsir A.S telah berakhir dan Kuasa Hukum tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan Penggugat 19, sehingga gugatan Para Pengugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena beberapa Penggugat yaitu Penggugat 2, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 25, 26 dan 31 tidak dapat menjelaskan ukuran dan batas-batasnya tanah yang dikuasainya, maka sebagaimana Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*". Vide Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*". Selain itu adanya cacat formil gugatan berupa kurang pihak dan berakhirnya surat kuasa Penggugat 19 kepada Kuasa hukum penggugat tanpa diperbaiki kembali dengan surat kuasa baru oleh ahli warisnya, maka gugatan menjadi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi, maka Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

Hlm 123 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam Kompensi diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam Rekompensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya menurut hukum putusan Rekompensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena putusan Rekompensi asesor dengan putusan negatif Kompensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat Kompensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi;

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM REKOMPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014, oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NORA GABERIA PASARIBU,SH., dan DEWI ANDRIYANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu SRI LENI DAME., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. (Nora Gaberia Pasaribu,SH,MH)

dto

2. (Dewi Andriyani,SH)

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

(Irwansyah Putra Sitorus, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI,

dto

(Sri Leni Dame)

Perincian Biaya :

Hlm 125 dari 126 Putusan No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP
.....Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/Penggandaan/
ATK..... Rp. 75.000,-
3. Panggilan
Sidang.....
.....Rp. 675.000,-
4. Pemeriksaan
Setempat.....Rp
..... 700.000,-
5. Materi
.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi
.....Rp. 5.000,-

JumlahRp. 1.491.000,-
Terbilang : (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).